elefin

Perjanjian Klien



Peringatan Risiko Penting

Elefin Ltd terdaftar di Saint Lucia dengan Nomor Registrasi 2026-00297. Kantor terdaftar: Ground Floor, The Sotheby Building, Rodney Bay, P.O. Box 838, Gros-Islet, Saint Lucia.

Kontrak Selisih (CFD) dan produk derivatif lainnya bersifat kompleks, spekulatif, dan sangat berisiko. Perdagangan dengan leverage dapat memperbesar keuntungan maupun kerugian. Klien dapat kehilangan seluruh dana yang disetorkan ke Akun Klien dan, apabila Perlindungan Saldo Negatif tidak berlaku secara tegas, dapat menanggung kewajiban atas jumlah tambahan.

Volatilitas pasar, likuiditas yang tidak memadai, celah harga, slippage, gangguan sistem, dan penghentian sementara perdagangan dapat menyebabkan Order dieksekusi pada harga yang berbeda dari harga yang diminta atau dapat mencegah eksekusi. Mekanisme Stop Loss, Take Profit, Margin Call, dan Stop-Out tidak menjamin bahwa kerugian akan terbatas.

Perusahaan tidak memberikan nasihat investasi, hukum, pajak, atau keuangan. Klien wajib menilai setiap Transaksi secara independen dan hanya berdagang setelah memahami sifat produk terkait, Biaya yang terlibat, dan keseluruhan eksposur keuangannya.

Klien sebaiknya membaca Perjanjian ini bersama dengan Pemberitahuan Pengungkapan Risiko sebelum membuka Akun Klien atau menempatkan Order.

Daftar Isi

Rujukan halaman menunjukkan Bagian dan Pasal utama dalam Perjanjian ini.

BAGIAN A: KERANGKA UMUM PERJANJIAN 6

1. Pendahuluan 6
2. Penafsiran istilah 6
3. Penerimaan klien dan uji tuntas 13
4. Layanan 16
5. Nasihat dan penyediaan informasi 16
6. Komisi, biaya, dan pungutan 17
7. Pemberitahuan dan komunikasi 19
8. Kerahasiaan dan perlindungan data 19
9. Perubahan, pengalihan, dan pengakhiran 20
10. Peristiwa wanprestasi 21
11. Keadaan kahar 24
12. Tanggung jawab dan ganti rugi 26
13. Pernyataan dan jaminan 29
14. Pengakuan risiko dan persetujuan klien 31
15. Pengaduan dan penyelesaian sengketa 34
16. Hukum yang mengatur dan yurisdiksi 34
17. Keterpisahan 34
18. Tidak adanya pengesampingan 35
19. Bahasa 35
20. Introducer 35
21. Identifikasi dan verifikasi elektronik 36
22. Konversi mata uang 36
23. Tindakan lanjutan dan ketentuan lain-lain 37

BAGIAN B: AKUN KLIEN 38

1. Akun klien 38

2. Dana klien 38
3. Setoran, penarikan, dan pengembalian dana 39
4. Hak gadai dan jaminan 40
5. Netting, hak gadai, dan kompensasi 41
6. Pembatasan sementara dan pemblokiran akun 42
7. Akun dorman dan akun yang diarsipkan 42
8. Perlindungan saldo negatif dan penyesuaian akun 43

BAGIAN C: PLATFORM PERDAGANGAN 45

1. Platform perdagangan 45
2. Masalah teknis dan gangguan sistem 45
3. Praktik perdagangan terlarang 46
4. Keamanan data akses 49
5. Kekayaan intelektual 50

BAGIAN D: KETENTUAN PERDAGANGAN 51

1. Penempatan dan eksekusi order 51
2. Penolakan, pembatalan, dan perubahan order 51
3. Persyaratan margin 52
4. Leverage 54
5. Stop loss, take profit, dan trailing stop 54
6. Konfirmasi perdagangan, laporan, dan pelaporan 55

BAGIAN E: KETENTUAN PRODUK DAN PERISTIWA PASAR 56

1. Eksekusi order CFD 56
2. Penetapan harga, kuotasi, dan slippage 56
3. Posisi, lot, dan spesifikasi kontrak 57
4. Biaya pembiayaan 58
5. Swap dan penyesuaian semalam 59
6. Aksi korporasi dan penyesuaian 59
7. Penghentian sementara perdagangan dan gangguan pasar 60
8. Ketentuan produk lainnya 61

BAGIAN F: BENTURAN KEPENTINGAN **63**

1. Benturan kepentingan 63

BAGIAN A

KERANGKA UMUM PERJANJIAN

1. PENDAHULUAN

1.1 Perjanjian ini dibuat antara Elefin Ltd (“Perusahaan”) dan Klien, yaitu orang perseorangan atau badan hukum yang Formulir Permohonan Pembukaan Akunnya telah diterima oleh Perusahaan.

1.2 Perusahaan terdaftar di Saint Lucia dengan Nomor Registrasi 2026-00297, dengan kantor terdaftar di Ground Floor, The Sotheby Building, Rodney Bay, P.O. Box 838, Gros-Islet, Saint Lucia. Perusahaan menyediakan platform perdagangan daring yang menawarkan akses ke Kontrak Selisih dan produk derivatif lainnya yang disediakan oleh Perusahaan.

1.3 Perjanjian Klien ini, bersama dengan Formulir Permohonan Pembukaan Akun, Pemberitahuan Pengungkapan Risiko, Kebijakan Privasi, Prosedur Penanganan Pengaduan, Kebijakan Benturan Kepentingan, Spesifikasi Kontrak, dan dokumen hukum lain yang secara tegas dimasukkan ke dalamnya atau dipublikasikan di bagian dokumen hukum Situs Web, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu, merupakan perjanjian antara Perusahaan dan Klien serta mengatur Layanan, Akun Klien, dan seluruh kegiatan CFD yang dilakukan dengan Perusahaan.

1.4 Perjanjian ini menggantikan setiap perjanjian, pengaturan, pernyataan, atau keterangan sebelumnya mengenai Layanan, baik yang dibuat oleh Perusahaan, Introducer, maupun orang lain, kecuali apabila secara tegas dimasukkan ke dalam Perjanjian ini.

1.5 Perusahaan akan mengumpulkan, menggunakan, menyimpan, dan dengan cara lain memproses informasi pribadi Klien sesuai dengan Kebijakan Privasi, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu dan tersedia di Situs Web.

2. PENAFSIRAN ISTILAH

2.1 Dalam Perjanjian ini, kecuali konteksnya menghendaki lain, istilah-istilah berikut memiliki arti sebagaimana diuraikan di bawah ini:

“Data Akses” (Access Data) berarti nama pengguna, kata sandi, nomor identifikasi pribadi, kode keamanan, kunci API, token, atau informasi lain milik Klien yang diperlukan untuk mengakses Akun Klien, Area Pribadi, Platform Perdagangan, atau Layanan.

“Formulir Permohonan Pembukaan Akun” (Account Opening Application Form) berarti formulir permohonan, kuesioner, dan informasi pendukung yang diajukan oleh orang

perseorangan atau badan hukum saat mengajukan permohonan pembukaan Akun Klien di Perusahaan.

“Peristiwa Penyesuaian” (Adjustment Event) berarti setiap peristiwa yang memengaruhi Aset Dasar atau pasar yang dapat mengharuskan Perusahaan menyesuaikan, menangguhkan, menutup, atau dengan cara lain mengubah suatu Transaksi, termasuk Aksi Korporasi, perubahan indeks, gangguan pasar, delisting, atau peristiwa kepailitan.

“Afiliasi” (Affiliate) berarti setiap entitas yang secara langsung atau tidak langsung mengendalikan, dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama dengan Perusahaan.

“Perjanjian” (Agreement) berarti Perjanjian Klien ini, Formulir Permohonan Pembukaan Akun, dan seluruh kebijakan, pemberitahuan, jadwal, ketentuan produk, dan dokumen hukum lainnya yang secara tegas dimasukkan ke dalamnya, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu.

“Hukum yang Berlaku” (Applicable Law) berarti seluruh hukum, peraturan, aturan, persyaratan regulasi, aturan pasar, perintah, dan persyaratan yang mengikat secara hukum yang berlaku bagi Perusahaan, Klien, Layanan, atau suatu Transaksi.

“Harga Ask” (Ask Price) berarti harga di mana Klien dapat membuka posisi beli atau menutup posisi jual pada suatu Instrumen Keuangan.

“Orang yang Diberi Wewenang” (Authorized Person) berarti orang yang diberi wewenang oleh Klien dan diterima oleh Perusahaan untuk bertindak atau memberikan instruksi atas nama Klien.

“Saldo” (Balance) berarti jumlah yang tercatat di Akun Klien setelah Transaksi yang telah selesai, setoran, penarikan, biaya, kredit, dan penyesuaian akun lainnya, tidak termasuk keuntungan dan kerugian yang belum direalisasikan atas Posisi Terbuka.

“Mata Uang Dasar” (Base Currency) berarti mata uang yang menjadi denominasi Akun Klien atau, sehubungan dengan Pasangan Mata Uang, mata uang pertama yang ditampilkan dalam pasangan tersebut, sesuai konteksnya.

“Harga Bid” (Bid Price) berarti harga di mana Klien dapat membuka posisi jual atau menutup posisi beli pada suatu Instrumen Keuangan.

“Hari Kerja” (Business Day) berarti hari di mana Perusahaan beroperasi, tidak termasuk hari Sabtu, Minggu, hari libur umum di Saint Lucia, dan hari lain yang ditetapkan oleh Perusahaan sebagai hari nonkerja.

“CFD” atau “Kontrak Selisih” (Contract for Difference) berarti kontrak derivatif di mana para pihak mempertukarkan selisih antara nilai pembukaan dan nilai penutupan Aset Dasar

tanpa mengalihkan kepemilikan atas Aset Dasar tersebut.

“Klien” (Client) berarti orang perseorangan atau badan hukum yang Formulir Permohonan Pembukaan Akunnya telah diterima oleh Perusahaan dan yang telah menandatangani Perjanjian ini.

“Dana Klien” (Client Money) berarti dana yang diterima dari atau disimpan untuk Klien dan dicatat oleh Perusahaan sebagai milik Klien, dengan tunduk pada Perjanjian ini.

“Akun Klien” (Client Account) berarti akun yang dibuka dan dikelola oleh Perusahaan atas nama Klien yang melaluinya Transaksi, setoran, penarikan, biaya, kredit, dan operasi lainnya dicatat.

“Posisi Tertutup” (Closed Position) berarti Transaksi yang tidak lagi terbuka dan yang keuntungan atau kerugiannya telah direalisasikan dan dicatat di Akun Klien.

“Perusahaan” (Company) berarti Elefin Ltd, perusahaan yang terdaftar di Saint Lucia dengan Nomor Registrasi 2026-00297.

“Transaksi yang Telah Selesai” (Completed Transaction) berarti Transaksi yang operasi pembukaan dan penutupannya telah diselesaikan.

“Spesifikasi Kontrak” (Contract Specifications) berarti ketentuan perdagangan yang berlaku untuk suatu Instrumen Keuangan, termasuk spread, komisi, leverage, persyaratan margin, ukuran transaksi minimum dan maksimum, jam perdagangan, swap, biaya pembiayaan, dan batasan order.

“Aksi Korporasi” (Corporate Action) berarti peristiwa yang memengaruhi penerbit atau Aset Dasar, termasuk dividen, distribusi, rights issue, saham bonus, pemecahan saham, konsolidasi, merger, pengambilalihan, reorganisasi, delisting, penghentian perdagangan, kepailitan, atau peristiwa serupa.

“Pasangan Mata Uang” (Currency Pair) berarti dua mata uang yang dikuotasikan satu terhadap lainnya dan diperdagangkan sebagai satu Instrumen Keuangan.

“Layanan Perdagangan Elektronik” (Electronic Trading Service) berarti situs web, aplikasi, sistem, perangkat lunak, API, atau Platform Perdagangan apa pun yang disediakan oleh atau atas nama Perusahaan untuk mengakses Layanan.

“Ekuitas” (Equity) berarti Saldo Akun Klien yang disesuaikan dengan Keuntungan atau Kerugian Mengambang atas seluruh Posisi Terbuka serta kredit atau biaya lain yang berlaku.

“Indikator Kustom” (Custom Indicator) berarti perangkat lunak atau alat teknis yang digunakan untuk menghitung, menampilkan, atau menganalisis informasi pasar pada atau sehubungan dengan Platform Perdagangan.

“Peristiwa Wanprestasi” (Event of Default) berarti setiap keadaan yang diidentifikasi sebagai peristiwa wanprestasi berdasarkan Pasal 10 Bagian A Perjanjian ini.

“Expert Advisor” atau “EA” berarti perangkat lunak atau sistem perdagangan otomatis yang digunakan untuk menganalisis pasar, menghasilkan sinyal, menempatkan Order, atau mengelola Transaksi tanpa intervensi manual yang terus-menerus.

“Instrumen Keuangan” (Financial Instrument) berarti produk derivatif, CFD, atau produk keuangan lain yang disediakan untuk diperdagangkan oleh Perusahaan dari waktu ke waktu.

“Keuntungan atau Kerugian Mengambang” (Floating Profit or Loss) berarti keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan atas Posisi Terbuka yang dihitung menggunakan harga terkini yang berlaku.

“Peristiwa Keadaan Kahar” (Force Majeure Event) berarti peristiwa di luar kendali wajar Perusahaan yang mencegah, menunda, atau secara material memengaruhi pelaksanaan kewajibannya, sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Pasal 11 Bagian A.

“Free Margin” berarti Ekuitas yang tersedia di Akun Klien yang tidak digunakan untuk memenuhi Persyaratan Margin atas Posisi Terbuka.

“Posisi yang Dilindungi Nilai” (Hedged Position) berarti Posisi Terbuka yang seluruhnya atau sebagian diimbangi oleh Posisi Terbuka lain pada Instrumen Keuangan yang sama tetapi dengan arah yang berlawanan.

“Akun Tidak Aktif” (Inactive Account) berarti Akun Klien yang tidak memiliki aktivitas perdagangan maupun non-perdagangan selama jangka waktu yang ditentukan oleh Perusahaan.

“Peristiwa Kepailitan” (Insolvency Event) berarti kebangkrutan, ketidakmampuan membayar, likuidasi, pengampuan, kurator, pembubaran, perdamaian dengan kreditur, atau peristiwa sebanding yang memengaruhi Klien.

“Margin Awal” (Initial Margin) berarti jumlah minimum yang diperlukan untuk membuka Posisi pada suatu Instrumen Keuangan.

“Introducer” berarti orang yang memperkenalkan atau merujuk Klien kepada Perusahaan tetapi bukan pihak dalam Perjanjian ini dan tidak berwenang mengikat Perusahaan kecuali disepakati secara tegas secara tertulis.

“Leverage” berarti rasio antara nilai suatu Posisi dan Margin yang diperlukan untuk membuka atau mempertahankan Posisi tersebut.

“Margin Lindung Nilai” (Hedged Margin) berarti Margin, jika ada, yang diwajibkan oleh Perusahaan untuk Posisi yang Dilindungi Nilai.

“Posisi Long” (Long Position) berarti Posisi yang dibuka dengan membeli suatu Instrumen Keuangan dengan harapan harganya akan naik.

“Lot” berarti satuan standar yang digunakan untuk mengukur Ukuran Transaksi suatu Instrumen Keuangan.

“Ukuran Lot” (Lot Size) berarti kuantitas Aset Dasar atau unit yang diwakili oleh satu Lot suatu Instrumen Keuangan.

“Margin” berarti jumlah yang diwajibkan oleh Perusahaan sebagai jaminan untuk membuka atau mempertahankan suatu Posisi dan tidak mewakili nilai penuh atau harga beli Aset Dasar.

“Gangguan Pasar” (Market Disruption) berarti peristiwa atau kondisi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 Bagian E yang mengganggu penetapan harga yang andal, likuiditas, eksekusi, atau perdagangan yang tertib.

“Margin Call” berarti peringatan atau pemberitahuan bahwa Ekuitas atau Tingkat Margin Akun Klien telah turun ke atau di bawah tingkat yang ditentukan oleh Perusahaan.

“Tingkat Margin” (Margin Level) berarti rasio Ekuitas terhadap Margin yang digunakan, dinyatakan dalam persentase dan dihitung sesuai dengan Platform Perdagangan.

“Persyaratan Margin” (Margin Requirement) berarti jumlah Margin yang diperlukan untuk membuka atau mempertahankan suatu Posisi, sebagaimana ditentukan oleh Perusahaan dari waktu ke waktu.

“Order Pasar” (Market Order) berarti Order untuk membeli atau menjual suatu Instrumen Keuangan pada harga terbaik yang tersedia untuk dieksekusi pada waktu yang relevan.

“Margin yang Diperlukan” (Necessary Margin) berarti Margin yang diwajibkan oleh Perusahaan untuk mempertahankan Posisi Terbuka yang ada.

“Perlindungan Saldo Negatif” (Negative Balance Protection) berarti perlindungan yang, apabila berlaku dan dengan tunduk pada Perjanjian ini, membatasi kewajiban Klien terkait perdagangan sehingga Akun Klien tidak tetap berada di bawah nol setelah seluruh penyesuaian yang berlaku diselesaikan.

“Posisi Terbuka” (Open Position) berarti Transaksi yang telah dilakukan tetapi belum ditutup.

“Order” berarti instruksi atau permintaan dari Klien untuk membuka, menutup, mengubah, atau membatalkan Transaksi atau Posisi.

“Pihak” (Party) berarti Perusahaan atau Klien, dan “Para Pihak” berarti keduanya.

“Order Tertunda” (Pending Order) berarti Order yang dimaksudkan untuk dieksekusi hanya ketika harga yang ditentukan atau kondisi eksekusi lainnya tercapai.

“Area Pribadi” (Personal Area) berarti bagian aman dari situs web atau aplikasi Perusahaan yang melaluinya Klien dapat mengelola Akun Klien, menyampaikan informasi, dan melakukan operasi perdagangan maupun non-perdagangan.

“Orang yang Populer secara Politis” (Politically Exposed Person) berarti orang yang sedang atau pernah diberi kepercayaan untuk menjalankan fungsi publik yang menonjol, beserta anggota keluarga atau rekan dekat yang diperlakukan demikian berdasarkan Hukum yang Berlaku.

“Posisi” (Position) berarti eksposur kontraktual Klien yang timbul dari suatu Transaksi pada Instrumen Keuangan.

“Celah Harga” (Price Gap) berarti keadaan di mana harga saat ini berbeda dari harga sebelumnya tanpa tersedianya kuotasi pada harga-harga di antaranya.

“Praktik Perdagangan Terlarang” (Prohibited Trading Practice) berarti setiap teknik, kegiatan, atau perilaku perdagangan yang dilarang berdasarkan Pasal 3 Bagian C Perjanjian ini.

“Kuotasi” (Quote) berarti Harga Bid dan Harga Ask yang ditampilkan atau dengan cara lain diberikan oleh Perusahaan untuk suatu Instrumen Keuangan.

“Mata Uang Kuotasi” (Quote Currency) berarti mata uang kedua yang ditampilkan dalam Pasangan Mata Uang.

“Layanan” (Services) berarti produk, akses platform, fasilitas eksekusi order, dan layanan terkait yang disediakan oleh Perusahaan berdasarkan Perjanjian ini.

“Posisi Short” (Short Position) berarti Posisi yang dibuka dengan menjual suatu Instrumen Keuangan dengan harapan harganya akan turun.

“Slippage” berarti selisih antara harga yang diminta atau ditampilkan pada saat Order diajukan dan harga saat Order tersebut dieksekusi.

“Spread” berarti selisih antara Harga Bid dan Harga Ask suatu Instrumen Keuangan.

“Order Stop-Loss” (Stop-Loss Order) berarti instruksi yang dimaksudkan untuk menutup Posisi ketika harga terkait mencapai tingkat tertentu dengan tujuan membatasi kerugian. Eksekusi pada harga yang ditentukan tidak dijamin.

“Stop-Out” berarti penutupan otomatis atas satu atau lebih Posisi Terbuka ketika Akun Klien mencapai tingkat stop-out yang ditentukan oleh Perusahaan.

“Swap” atau “Rollover” berarti biaya atau kredit pembiayaan yang dapat dikenakan ketika suatu Posisi tetap terbuka setelah batas waktu harian yang berlaku.

“Order Take-Profit” (Take-Profit Order) berarti instruksi yang dimaksudkan untuk menutup Posisi ketika harga terkait mencapai tingkat tertentu dengan tujuan mengamankan keuntungan. Eksekusi pada harga yang ditentukan tidak dijamin.

“Komisi Perdagangan” (Trading Commission) berarti biaya yang dikenakan oleh Perusahaan untuk membuka, menutup, atau mempertahankan suatu Transaksi.

“Hari Perdagangan” (Trading Day) berarti hari atau periode di mana Instrumen Keuangan terkait tersedia untuk diperdagangkan, sebagaimana ditentukan oleh Perusahaan.

“Platform Perdagangan” (Trading Platform) berarti sistem elektronik, aplikasi, situs web, atau perangkat lunak apa pun yang disediakan oleh Perusahaan yang melaluinya Klien dapat mengakses informasi, mengajukan Order, atau melakukan Transaksi.

“Server Perdagangan” (Trading Server) berarti perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan oleh atau atas nama Perusahaan untuk menerima, memproses, mengeksekusi, atau mencatat Order dan Transaksi.

“Transaksi” (Transaction) berarti setiap kontrak atau perdagangan yang dilakukan antara Klien dan Perusahaan pada suatu Instrumen Keuangan.

“Ukuran Transaksi” (Transaction Size) berarti kuantitas, jumlah Lot, atau nilai nosional suatu Transaksi.

“Aset Dasar” (Underlying Asset) berarti aset, instrumen, mata uang, komoditas, efek, indeks, tolok ukur, atau nilai acuan lain yang menjadi dasar harga suatu Instrumen Keuangan.

“Pasar Dasar” (Underlying Market) berarti bursa, pasar, tempat perdagangan, sumber likuiditas, atau lingkungan penetapan harga lain yang darinya informasi terkait Aset Dasar dapat diperoleh.

“Situs Web” (Website) berarti situs web resmi Perusahaan dan situs web pengganti atau tambahan apa pun yang dioperasikan oleh Perusahaan dan diberitahukan kepada Klien.

“Pemberitahuan Tertulis” (Written Notice) berarti pemberitahuan yang disampaikan secara tertulis, termasuk melalui email, melalui Area Pribadi, Platform Perdagangan, atau Situs Web, atau melalui metode komunikasi elektronik lain yang diizinkan berdasarkan Perjanjian ini.

2.2 Kecuali konteksnya menghendaki lain:

a) Kata dalam bentuk tunggal mencakup bentuk jamak dan kata dalam bentuk jamak mencakup bentuk tunggal;

b) Rujukan pada satu jenis kelamin mencakup semua jenis kelamin;

c) Rujukan pada orang mencakup orang perseorangan, badan hukum, persekutuan, trust, perkumpulan, pemerintah, badan pemerintah, atau organisasi lainnya;

d) Kata “termasuk”, “meliputi”, dan “mencakup” ditafsirkan seolah-olah diikuti oleh kata “tanpa batasan”;

e) Rujukan pada bagian, pasal, atau jadwal merupakan rujukan pada bagian, pasal, atau jadwal dalam Perjanjian ini;

f) Rujukan pada hukum, peraturan, kebijakan, atau dokumen apa pun mencakup hukum, peraturan, kebijakan, atau dokumen tersebut sebagaimana diubah, diganti, atau diberlakukan kembali dari waktu ke waktu;

g) Judul dicantumkan semata-mata untuk kemudahan dan tidak memengaruhi penafsiran Perjanjian ini;

h) Apabila suatu kewajiban berlaku bagi dua Klien atau lebih, kewajiban tersebut berlaku bagi mereka secara tanggung renteng;

i) Apabila terdapat pertentangan antara Perjanjian ini dan Spesifikasi Kontrak untuk Instrumen Keuangan tertentu, Spesifikasi Kontrak berlaku untuk ketentuan perdagangan spesifik yang bersangkutan, kecuali Hukum yang Berlaku menghendaki lain; dan

j) Rujukan pada Perusahaan mencakup, apabila sesuai, direktur, pejabat, karyawan, agen, penerima delegasi, penyedia layanan, penerus, dan penerima pengalihan yang diizinkan, tanpa menjadikan orang tersebut sebagai pihak dalam Perjanjian ini.

3. PENERIMAAN KLIEN DAN UJI TUNTAS

3.1 Perusahaan dapat menolak menerima pemohon sebagai Klien, menolak membuka atau mengaktifkan Akun Klien, menolak menerima dana, atau mencegah pemohon mulai berdagang sampai:

a) Formulir Permohonan Pembukaan Akun telah diisi dengan benar dan lengkap;

b) Seluruh dokumen identifikasi, verifikasi alamat, dan dokumen lain yang diminta oleh Perusahaan telah diberikan;

c) Perusahaan telah menyelesaikan pemeriksaan identifikasi, verifikasi, anti pencucian uang, pemberantasan pendanaan terorisme, sanksi, pencegahan penipuan, kesesuaian, dan kepatuhan internal lainnya secara memuaskan; dan

d) Pemohon telah memenuhi persyaratan penerimaan lain yang ditetapkan oleh Perusahaan.

3.2 Perusahaan dapat menerima atau menolak Formulir Permohonan Pembukaan Akun atas kebijakannya sendiri. Perusahaan tidak wajib memberikan alasan atas keputusannya kepada pemohon kecuali diwajibkan oleh Hukum yang Berlaku.

3.3 Perusahaan dapat menetapkan persyaratan uji tuntas tambahan bagi pemohon atau Klien berdasarkan negara tempat tinggal, kewarganegaraan, bentuk hukum, struktur kepemilikan, kegiatan usaha, sumber dana, sumber kekayaan, metode pembayaran, profil risiko, atau keadaan relevan lainnya.

3.4 Klien menyatakan dan menjamin bahwa seluruh informasi dan dokumentasi yang diajukan kepada Perusahaan adalah lengkap, akurat, asli, dan tidak menyesatkan. Klien wajib segera memberitahukan setiap perubahan kepada Perusahaan dan memberikan informasi atau dokumentasi terbaru atas permintaan.

3.5 Perusahaan dapat, sewaktu-waktu selama hubungannya dengan Klien, meminta informasi atau dokumentasi tambahan yang dianggap perlu untuk:

a) Pemantauan dan verifikasi berkelanjutan terhadap Klien;

b) Mengonfirmasi identitas, alamat tempat tinggal, kepemilikan, atau pengendalian Klien;

c) Menetapkan sumber dana atau sumber kekayaan Klien;

d) Memverifikasi bahwa metode pembayaran atau rekening adalah atas nama Klien;

e) Menilai kondisi keuangan, pengetahuan, pengalaman, atau pemahaman Klien atas Layanan;

f) Menyelidiki aktivitas perdagangan, pembayaran, atau akun; atau

g) Mematuhi Hukum yang Berlaku, kebijakan internal, atau permintaan dari otoritas yang berwenang, lembaga keuangan, atau penyedia jasa pembayaran.

3.6 Setelah Klien menerima Perjanjian, berhasil menyelesaikan persyaratan verifikasi Perusahaan, dan menerima konfirmasi bahwa Akun Klien telah disetujui, Klien dapat menyetorkan dana dan mulai berdagang, dengan tunduk pada Perjanjian ini dan setiap pembatasan yang ditetapkan oleh Perusahaan.

3.7 Perusahaan dapat menentukan dan mengubah, atas kebijakannya:

a) Informasi dan dokumentasi yang diwajibkan dari Klien;

b) Jangka waktu bagi Klien untuk memberikan informasi atau dokumentasi yang diminta;

c) Mata uang dan metode pembayaran yang diterima oleh Perusahaan;

d) Jumlah minimum atau maksimum setoran, penarikan, atau transaksi; dan

e) Setiap pembatasan akun, pendanaan, atau perdagangan yang berlaku bagi Klien.

Perusahaan akan memberitahukan kepada Klien persyaratan atau perubahan material melalui Pemberitahuan Tertulis, Area Pribadi, Platform Perdagangan, atau Situs Web.

3.8 Apabila Klien tidak memberikan informasi atau dokumentasi yang diminta dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Perusahaan, atau apabila Perusahaan tidak dapat menyelesaikan pemeriksaannya secara memuaskan, Perusahaan dapat:

a) Menolak atau menunda pembukaan atau aktivasi Akun Klien;

b) Menolak atau mengembalikan dana ke sumber asalnya;

c) Menolak atau membatasi setoran atau penarikan lebih lanjut;

d) Mencegah Klien membuka Posisi baru;

e) Menutup, membatalkan, atau dengan cara lain mengelola Posisi Terbuka apabila secara wajar diperlukan;

f) Menangguhkan atau membatasi akses ke Akun Klien, Area Pribadi, Platform Perdagangan, atau Layanan;

g) Menolak, membatalkan, atau membalikkan Transaksi apabila diizinkan berdasarkan Perjanjian ini;

h) Mengakhiri Perjanjian dan menutup Akun Klien; atau

i) Mengambil tindakan lain yang secara wajar dianggap perlu untuk tujuan kepatuhan atau manajemen risiko.

3.9 Klien wajib memastikan bahwa seluruh setoran dan penarikan dilakukan melalui metode pembayaran atau rekening atas nama Klien sendiri kecuali Perusahaan secara tegas menyetujui sebaliknya secara tertulis. Perusahaan dapat menolak atau mengembalikan pembayaran pihak ketiga dan dapat meminta bukti yang menunjukkan kepemilikan dan sumber dana apa pun.

3.10 Perusahaan dapat menunda pemrosesan permohonan, setoran, penarikan, Order, atau instruksi lain selama pemeriksaan verifikasi, kepatuhan, atau keamanan sedang diselesaikan. Sejauh maksimum yang diizinkan oleh Hukum yang Berlaku, Perusahaan tidak bertanggung jawab atas kerugian, biaya, hilangnya peluang, atau keterlambatan yang semata-mata timbul dari pelaksanaan pemeriksaan tersebut secara wajar.

3.11 Penerimaan pemohon, persetujuan Akun Klien, atau penerimaan setoran pada suatu kesempatan tidak menghalangi Perusahaan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut, meminta dokumentasi tambahan, atau menggunakan haknya berdasarkan Pasal ini di kemudian hari.

3.12 Tidak ada Akun Klien yang dianggap disetujui atau aktif sampai Perusahaan menerbitkan konfirmasi penerimaan kepada Klien. Penerimaan dana oleh Perusahaan sebelum persetujuan tidak mewajibkan Perusahaan untuk menerima pemohon sebagai Klien atau mengizinkan perdagangan.

4. LAYANAN

4.1 Dengan tunduk pada pemenuhan kewajiban Klien berdasarkan Perjanjian ini, Perusahaan dapat, atas kebijakannya, menyediakan Layanan berikut kepada Klien:

a) Menerima dan meneruskan Order Klien atas CFD dan produk derivatif lainnya yang disediakan oleh Perusahaan;

b) Mengeksekusi Order Klien atas CFD dan produk derivatif lainnya yang disediakan oleh Perusahaan; dan

c) Menyediakan layanan konversi valuta asing apabila layanan tersebut berkaitan dengan penerimaan, penerusan, atau eksekusi Order Klien atau pengoperasian Akun Klien.

5. NASIHAT DAN PENYEDIAAN INFORMASI

5.1 Perusahaan tidak akan memberikan nasihat kepada Klien mengenai manfaat suatu Transaksi tertentu atau memberikan bentuk nasihat investasi apa pun. Klien mengakui bahwa Layanan tidak mencakup nasihat investasi terkait CFD, produk derivatif lainnya, atau Pasar Dasar. Klien akan melakukan Transaksi dan mengambil seluruh keputusan perdagangan berdasarkan pertimbangannya sendiri.

Dengan meminta Perusahaan untuk melakukan Transaksi, Klien menegaskan bahwa dirinya semata-mata bertanggung jawab untuk menilai dan menyelidiki secara independen manfaat dan risiko Transaksi tersebut serta bahwa dirinya memiliki pengetahuan dan pengalaman yang memadai, atau telah memperoleh nasihat profesional yang sesuai, untuk melakukan penilaian tersebut. Perusahaan tidak memikul kewajiban fidusia apa pun terhadap Klien.

5.2 Perusahaan tidak berkewajiban memberikan nasihat hukum, pajak, keuangan, atau nasihat profesional lain kepada Klien terkait Transaksi apa pun. Klien sebaiknya memperoleh nasihat profesional independen apabila tidak yakin mengenai konsekuensi hukum, keuangan, atau pajak dari suatu Transaksi. Klien mengakui bahwa hukum yang berlaku dan perlakuan pajak dapat berubah dari waktu ke waktu.

5.3 Perusahaan dapat, atas kebijakannya, memberikan kepada Klien materi edukasi, informasi pasar, berita, riset, alat analisis, komentar pasar, atau informasi lain melalui Situs Web, Area Pribadi, Platform Perdagangan, buletin, atau saluran komunikasi lainnya. Apabila Perusahaan memberikan informasi tersebut:

a) Informasi tersebut diberikan semata-mata untuk tujuan informasi dan edukasi umum;

b) Informasi tersebut bukan merupakan nasihat investasi, hukum, pajak, atau keuangan, rekomendasi investasi, atau ajakan untuk melakukan Transaksi;

c) Perusahaan tidak menyatakan, menjamin, atau memastikan bahwa informasi tersebut akurat, benar, lengkap, terkini, atau sesuai bagi Klien;

d) Perusahaan tidak bertanggung jawab atas keputusan, tindakan, kerugian, atau kewajiban apa pun yang timbul dari penggunaan atau ketergantungan Klien pada informasi tersebut;

e) Informasi tersebut tidak mempertimbangkan tujuan pribadi, kondisi keuangan, pengetahuan, pengalaman, atau toleransi risiko Klien; dan

f) Apabila informasi dibatasi untuk orang atau kategori orang tertentu, Klien tidak boleh mendistribusikannya kepada orang yang bukan peruntukannya.

5.4 Setiap materi edukasi, informasi pasar, riset, berita, komentar, alat analisis, atau informasi lain yang diberikan oleh Perusahaan dapat diubah, diganti, ditunda, atau ditarik sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya. Perusahaan tidak menjamin bahwa Klien akan menerima informasi tersebut sebelum atau bersamaan dengan klien lain.

6. KOMISI, BIAYA, DAN PUNGUTAN

6.1 Penyediaan Layanan dan pelaksanaan operasi perdagangan dan non-perdagangan berdasarkan Perjanjian ini dapat dikenakan komisi, spread, swap, biaya pembiayaan, biaya administrasi, dan pungutan lain yang terutang kepada Perusahaan (secara bersama-sama disebut “Biaya”).

6.2 Biaya yang berlaku akan ditampilkan di Situs Web Perusahaan, Area Pribadi, Platform Perdagangan, atau Spesifikasi Kontrak, atau dikomunikasikan dengan cara lain kepada Klien. Biaya yang berkaitan dengan suatu Transaksi dapat dikenakan saat Transaksi dibuka, selama Transaksi tetap terbuka, atau saat Transaksi ditutup.

6.3 Biaya tertentu dapat dihitung berdasarkan Ukuran Transaksi, nilai nosional, durasi, atau karakteristik lain dari suatu CFD. Klien bertanggung jawab untuk meninjau dan memahami Biaya yang berlaku serta cara penghitungannya sebelum menempatkan Order.

6.4 Selain Biaya yang dikenakan oleh Perusahaan, Klien bertanggung jawab atas setiap biaya, komisi, ongkos, atau pengeluaran yang dikenakan oleh bank, penyedia jasa pembayaran, penyedia likuiditas, tempat eksekusi, atau pihak ketiga lainnya sehubungan dengan Akun Klien, Transaksi, setoran, penarikan, atau penggunaan Layanan.

6.5 Perusahaan dapat mengenakan biaya kepada Klien atas pemrosesan setoran, penarikan, pengembalian dana, chargeback, pembayaran yang dikembalikan, konversi mata uang,

atau operasi pembayaran lainnya. Biaya yang berlaku dapat bergantung pada jumlah, mata uang, metode pembayaran, penyedia pembayaran, dan biaya yang ditanggung oleh Perusahaan.

6.6 Perusahaan dapat mengubah, memperkenalkan, atau menghentikan Biaya apa pun dari waktu ke waktu. Perusahaan akan memberikan Pemberitahuan Tertulis sebelum perubahan material berlaku. Perubahan yang diakibatkan oleh kondisi pasar, suku bunga, perlakuan pajak, biaya pihak ketiga, atau keadaan di luar kendali wajar Perusahaan dapat langsung berlaku, dengan ketentuan bahwa Klien diberi tahu sesegera mungkin secara wajar.

6.7 Apabila Klien tidak menyetujui perubahan material atas Biaya, Klien dapat mengakhiri Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan pengakhirannya. Penggunaan Layanan yang berlanjut setelah tanggal berlakunya perubahan dianggap sebagai penerimaan atas Biaya yang direvisi.

6.8 Seluruh Biaya dan jumlah lain yang terutang kepada Perusahaan menjadi wajib dibayar pada saat timbul atau atas permintaan. Perusahaan dapat mendebit atau memotong jumlah tersebut dari Akun Klien, pembayaran apa pun yang terutang kepada Klien, atau dana apa pun yang disimpan untuk Klien, tanpa memerlukan otorisasi lebih lanjut.

6.9 Klien semata-mata bertanggung jawab untuk mengidentifikasi, melaporkan, dan membayar seluruh pajak, bea, pungutan, bea meterai, dan penetapan pemerintah yang timbul dari atau berkaitan dengan Akun Klien, Transaksi apa pun, atau penggunaan Layanan. Perusahaan tidak bertindak sebagai agen pajak atau penasihat pajak Klien.

6.10 Perusahaan dapat, atas kebijakannya, membebaskan atau mengurangi suatu Biaya untuk Klien tertentu atau kategori klien tertentu untuk jangka waktu apa pun dan dengan tunduk pada syarat yang dianggapnya sesuai. Pembebasan atau pengurangan tersebut tidak mewajibkan Perusahaan memberikan perlakuan yang sama pada kesempatan lain.

6.11 Perusahaan dapat membayar atau menerima komisi, biaya, atau manfaat moneter maupun nonmoneter lainnya kepada atau dari Introducer, Afiliasi, penyedia layanan, atau pihak ketiga lainnya, sejauh diizinkan oleh Hukum yang Berlaku. Informasi mengenai pengaturan tersebut akan diberikan apabila diwajibkan oleh Hukum yang Berlaku.

6.12 Perusahaan dapat memulihkan biaya yang wajar atau mengenakan biaya yang timbul dari penipuan, chargeback, perilaku menyalahgunakan, Praktik Perdagangan Terlarang, atau pelanggaran Perjanjian ini, sejauh diizinkan oleh Hukum yang Berlaku. Jumlah tersebut dapat dipotong dari Akun Klien dan segera jatuh tempo serta wajib dibayar.

7. PEMBERITAHUAN DAN KOMUNIKASI

7.1 Perusahaan dapat berkomunikasi dengan Klien atau Orang yang Diberi Wewenang melalui email, Area Pribadi, Platform Perdagangan, Situs Web, telepon, obrolan langsung, pos, kurir, atau metode lain yang ditentukan oleh Perusahaan.

7.2 Suatu komunikasi dianggap telah diterima pada saat dikirim, diposkan, dipublikasikan, atau diserahkan, kecuali Perusahaan menerima pemberitahuan kegagalan pengiriman. Komunikasi tersebut berlaku sejak diterima kecuali dinyatakan waktu berlaku yang lebih kemudian.

7.3 Klien wajib memastikan bahwa rincian kontaknya tetap lengkap dan akurat serta wajib segera memberitahukan setiap perubahan kepada Perusahaan.

7.4 Perusahaan dapat merekam dan menyimpan panggilan, pesan, Order, instruksi, dan komunikasi lainnya. Rekaman tersebut dapat digunakan sebagai bukti sejauh diizinkan oleh Hukum yang Berlaku.

8. KERAHASIAAN DAN PERLINDUNGAN DATA

8.1 Perusahaan dapat mengumpulkan informasi tentang Klien secara langsung dari Klien atau dari pihak ketiga, termasuk penyedia verifikasi identitas, lembaga referensi kredit, lembaga pencegahan penipuan, lembaga keuangan, penyedia jasa pembayaran, dan register publik.

8.2 Perusahaan akan memperlakukan informasi Klien yang tidak bersifat publik sebagai informasi rahasia dan dapat mengumpulkan, menggunakan, menyimpan, dan dengan cara lain memprosesnya untuk menyediakan dan meningkatkan Layanan, mengelola Akun Klien, memverifikasi identitas Klien, mencegah penipuan dan pencucian uang, mengelola risiko, mematuhi Hukum yang Berlaku, dan menggunakan hak hukum Perusahaan.

8.3 Perusahaan dapat mengungkapkan informasi Klien apabila diwajibkan atau secara wajar diperlukan:

a) Oleh hukum, perintah pengadilan, atau otoritas yang berwenang;

b) Kepada bank, penyedia pembayaran, penyedia eksekusi, dan pihak lain yang terlibat dalam penyediaan Layanan;

c) Kepada Afiliasi, penasihat profesional, auditor, dan penyedia layanan;

d) Untuk menyelidiki atau mencegah penipuan, pencucian uang, atau kegiatan melanggar hukum lainnya;

e) Untuk melindungi atau menegakkan hak hukum Perusahaan; atau

f) Atas permintaan atau persetujuan Klien.

8.4 Informasi Klien dapat diproses atau ditransfer ke luar negara tempat tinggal Klien. Perusahaan akan memproses informasi tersebut sesuai dengan Hukum yang Berlaku dan Kebijakan Privasinya.

8.5 Hak perlindungan data Klien, tujuan dan dasar hukum pemrosesan, jangka waktu penyimpanan yang berlaku, dan cara mengajukan permintaan data dijelaskan dalam Kebijakan Privasi yang tersedia di Situs Web Perusahaan, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu.

9. PERUBAHAN, PENGALIHAN, DAN PENGAKHIRAN

9.1 Perusahaan dapat mengubah Perjanjian ini atau ketentuan yang berlaku untuk Transaksi apa pun dengan memberikan Pemberitahuan Tertulis kepada Klien. Kecuali pemberitahuan menyebutkan tanggal yang lebih kemudian, perubahan tersebut menjadi mengikat pada waktu yang lebih dahulu di antara:

a) Sepuluh Hari Kerja setelah pemberitahuan diterbitkan; atau

b) Klien menempatkan Order setelah menerima pemberitahuan.

9.2 Apabila Klien tidak menerima suatu perubahan, Klien dapat mengakhiri Perjanjian ini sebelum perubahan tersebut berlaku. Penggunaan Layanan yang berlanjut atau penempatan Order setelah waktu tersebut dianggap sebagai penerimaan atas perubahan.

9.3 Tidak ada Pihak yang boleh membuat komitmen atas nama Pihak lainnya, menggunakan nama, merek dagang, atau kekayaan intelektual Pihak lainnya, atau menyatakan bahwa dirinya berafiliasi dengan atau berwenang bertindak untuk Pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu.

9.4 Klien tidak boleh mengalihkan, memindahkan, menjual, membebani, atau dengan cara lain melepaskan hak atau kewajiban apa pun berdasarkan Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perusahaan.

9.5 Perusahaan dapat mengalihkan, memindahkan, atau melakukan novasi atas hak atau kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini kepada Afiliasi, penerus, pembeli, atau pihak ketiga lainnya, termasuk sehubungan dengan reorganisasi atau penjualan atau pemindahan seluruh atau sebagian usaha atau aset Perusahaan.

9.6 Masing-masing Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini sewaktu-waktu dengan memberikan Pemberitahuan Tertulis kepada Pihak lainnya. Pengakhiran tidak memengaruhi Order atau Transaksi yang sudah ada dan tidak membebaskan Pihak mana pun dari kewajiban atau tanggung jawab yang timbul sebelum pengakhiran.

9.7 Perusahaan dapat segera mengakhiri Perjanjian ini apabila Perusahaan secara wajar meyakini bahwa:

a) Klien memberikan informasi yang palsu, tidak akurat, atau menyesatkan;

b) Klien berpartisipasi dalam atau membantu penipuan, pencucian uang, pendanaan terorisme, atau kegiatan melanggar hukum lainnya;

c) Klien sedang diselidiki oleh aparat penegak hukum, otoritas peradilan, regulator, atau otoritas berwenang lainnya;

d) Terdapat kondisi perdagangan atau pasar yang tidak normal;

e) Harga yang andal tidak dapat diberikan karena informasi pasar yang relevan tidak tersedia;

f) Klien memiliki atau mungkin berdagang menggunakan informasi orang dalam;

g) Telah terjadi Peristiwa Wanprestasi atau Peristiwa Kepailitan; atau

h) Pengakhiran diwajibkan oleh Hukum yang Berlaku atau secara wajar diperlukan untuk tujuan kepatuhan, keamanan, atau manajemen risiko.

9.8 Setelah pengakhiran, Perusahaan dapat menolak Order baru, menutup Posisi Terbuka, menyelesaikan Transaksi yang belum selesai, memotong setiap jumlah yang terutang oleh Klien, dan mengembalikan sisa Saldo sesuai dengan Perjanjian ini.

9.9 Dalam waktu dua Hari Kerja setelah pengakhiran, Klien wajib, apabila diminta oleh Perusahaan, mengembalikan atau memusnahkan secara aman materi milik Perusahaan. Kewajiban yang berkaitan dengan pembayaran, penyelesaian, kerahasiaan, kekayaan intelektual, ganti rugi, dan pengembalian atau pemusnahan materi tetap berlaku setelah pengakhiran.

10. PERISTIWA WANPRESTASI

10.1 Masing-masing keadaan berikut merupakan Peristiwa Wanprestasi:

a) Klien tidak membayar Margin, Biaya, saldo debit, atau jumlah lain pada saat jatuh tempo berdasarkan Perjanjian ini;

b) Klien tidak melaksanakan kewajiban material berdasarkan Perjanjian ini atau tidak mematuhi instruksi, pembatasan, atau persyaratan yang ditetapkan oleh Perusahaan;

c) Klien tidak memberikan informasi atau dokumentasi yang diminta untuk keperluan identifikasi, verifikasi, uji tuntas, sumber dana, sumber kekayaan, sanksi, pencegahan penipuan, atau kepatuhan lainnya dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Perusahaan;

d) Setiap informasi, pernyataan, jaminan, atau dokumen yang diberikan oleh atau atas nama Klien ternyata palsu, tidak akurat, tidak lengkap, kedaluwarsa, tidak asli, atau menyesatkan, atau kemudian menjadi demikian;

e) Klien tidak memberitahukan kepada Perusahaan perubahan material atas identitas, alamat, rincian kontak, kepemilikan, pengendalian, status hukum, kondisi keuangan, atau informasi lain yang sebelumnya diberikan;

f) Perusahaan secara wajar menduga bahwa Klien terlibat dalam penipuan, pencucian uang, pendanaan terorisme, penghindaran sanksi, penyalahgunaan pasar, perdagangan orang dalam, atau kegiatan melanggar hukum atau mencurigakan lainnya;

g) Timbul chargeback, sengketa pembayaran, klaim pembayaran tidak sah, pembayaran yang dikembalikan, atau dugaan penipuan pembayaran sehubungan dengan Akun Klien;

h) Klien terlibat atau berupaya terlibat dalam Praktik Perdagangan Terlarang, termasuk eksploitasi latensi harga, manipulasi Kuotasi, arbitrase yang menyalahgunakan, perdagangan terkoordinasi, eksploitasi kesalahan, pembebanan berlebih pada sistem, atau perdagangan tanpa risiko pasar yang sesungguhnya;

i) Klien melanggar ketentuan API Perusahaan, persyaratan keamanan platform, atau aturan yang mengatur perdagangan otomatis atau algoritmik;

j) Klien membagikan Data Akses, mengizinkan akses tidak sah ke Akun Klien, atau mengizinkan orang lain menggunakan Layanan secara bertentangan dengan Perjanjian ini;

k) Klien tidak mematuhi batas atau pembatasan apa pun yang berkaitan dengan Order, Posisi, leverage, Margin, setoran, penarikan, metode pembayaran, Platform Perdagangan, atau Akun Klien;

l) Klien tidak menanggapi Perusahaan atau tidak dapat dihubungi selama jangka waktu yang secara wajar dianggap material oleh Perusahaan;

m) Klien meninggal dunia, dinyatakan hilang, kehilangan kecakapan hukum, atau menjadi tidak mampu mengurus urusannya;

n) Klien tidak mampu membayar utang pada saat jatuh tempo, menjadi pailit atau tidak mampu membayar, melakukan perdamaian dengan kreditur, atau tunduk pada likuidasi, pengampuan, kurator, pembubaran, atau prosedur serupa;

o) Setiap jaminan, agunan, atau pengaturan dukungan kredit lain yang berkaitan dengan kewajiban Klien berakhir, menjadi tidak dapat dilaksanakan, ditarik, atau disengketakan sebelum kewajiban tersebut dipenuhi sepenuhnya;

p) Klien menyangkal Perjanjian ini, menyangkal kewajiban berdasarkan Perjanjian ini, atau menunjukkan niat untuk tidak melaksanakan suatu kewajiban;

q) Klien melanggar perjanjian atau kebijakan yang berlaku dari Afiliasi, penyedia jasa pembayaran, atau penyedia layanan lain apabila pelanggaran tersebut secara material memengaruhi Layanan atau menimbulkan risiko hukum, keuangan, operasional, atau reputasi bagi Perusahaan;

r) Otoritas yang berwenang, pengadilan, lembaga keuangan, penyedia jasa pembayaran, atau badan lain yang berwenang secara hukum mewajibkan atau meminta Perusahaan mengambil tindakan terhadap Klien atau Akun Klien;

s) Penyediaan Layanan secara berkelanjutan menjadi melanggar hukum atau akan menyebabkan Perusahaan atau penyedia layanannya melanggar Hukum yang Berlaku; atau

t) Perusahaan secara wajar menetapkan bahwa tindakan diperlukan untuk melindungi Perusahaan, kliennya, penyedia layanan, sistem, atau integritas Platform Perdagangan.

10.2 Tindakan atau kelalaian Orang yang Diberi Wewenang atau orang mana pun yang mengakses atau mengoperasikan Akun Klien dengan kewenangan dari Klien akan diperlakukan sebagai tindakan atau kelalaian Klien.

10.3 Apabila telah terjadi Peristiwa Wanprestasi atau Perusahaan secara wajar menduga bahwa peristiwa tersebut telah terjadi, Perusahaan dapat menyelidiki masalah tersebut dan meminta informasi atau dokumentasi tambahan dari Klien.

10.4 Setelah terjadinya Peristiwa Wanprestasi, Perusahaan dapat, tanpa Pemberitahuan Tertulis sebelumnya apabila secara wajar diperlukan, mengambil satu atau lebih tindakan berikut:

a) Menangguhkan, membatasi, atau memblokir Akun Klien, Area Pribadi, Platform Perdagangan, Data Akses, atau akses API;

b) Menolak Order baru atau membatalkan Order Tertunda;

c) Menutup, mengurangi, membalikkan, atau dengan cara lain mengelola satu atau lebih Posisi Terbuka pada harga yang tersedia pada waktu yang relevan;

d) Menaikkan Persyaratan Margin, mengurangi leverage, atau membatasi ukuran, jumlah, atau jenis Transaksi yang tersedia bagi Klien;

e) Membatasi, menunda, atau menolak setoran, penarikan, pengembalian dana, transfer internal, atau penggunaan metode pembayaran tertentu;

f) Menggabungkan Akun Klien, mengonsolidasikan Saldo, mengonversi mata uang, dan menggunakan hak gadai, netting, atau kompensasi apa pun yang tersedia berdasarkan Perjanjian ini;

g) Membekukan atau menahan dana apabila secara wajar diperlukan untuk menyelidiki Peristiwa Wanprestasi, memenuhi kewajiban Klien, atau mematuhi Hukum yang Berlaku;

h) Mengoreksi, membatalkan, membalikkan, atau menyesuaikan Transaksi, keuntungan, kerugian, kredit, atau entri akun apa pun yang secara wajar ditetapkan timbul dari penipuan, Praktik Perdagangan Terlarang, kesalahan eksekusi atau penetapan harga, aktivitas tidak sah, atau pelanggaran material terhadap Perjanjian ini;

i) Memulihkan setiap jumlah, kerugian, Biaya, pengeluaran, atau kewajiban yang terutang oleh Klien;

j) Mewajibkan Klien untuk segera menutup atau menyelesaikan Transaksi apa pun;

k) Menutup satu atau lebih Akun Klien; atau

l) Mengakhiri Perjanjian ini dengan segera.

10.5 Apabila pemberitahuan sebelumnya secara wajar tidak memungkinkan, dilarang oleh Hukum yang Berlaku, atau dapat merugikan penyelidikan, Perusahaan dapat bertindak tanpa pemberitahuan dan memberitahukan Klien setelahnya apabila diizinkan secara hukum dan wajar.

10.6 Perusahaan dapat memberikan kesempatan kepada Klien untuk memulihkan Peristiwa Wanprestasi apabila Perusahaan menganggap masalah tersebut dapat dipulihkan. Pemberian waktu tambahan pada suatu kesempatan tidak mewajibkan Perusahaan melakukannya pada kesempatan lain.

10.7 Dengan tunduk pada Perlindungan Saldo Negatif yang berlaku, Klien tetap bertanggung jawab atas seluruh jumlah terutang, kerugian, Biaya, dan kewajiban yang timbul sebelum atau sebagai akibat dari Peristiwa Wanprestasi.

10.8 Hak Perusahaan berdasarkan Pasal ini bersifat kumulatif, dapat digunakan secara terpisah atau bersama-sama, dan tetap berlaku setelah pengakhiran Perjanjian ini.

11. KEADAAN KAHAR

11.1 “Peristiwa Keadaan Kahar” berarti peristiwa atau keadaan di luar kendali wajar Perusahaan yang mencegah, menunda, atau secara material memengaruhi penyediaan Layanan, pengoperasian Platform Perdagangan, atau pelaksanaan kewajiban Perusahaan. Peristiwa Keadaan Kahar dapat mencakup:

a) Perang, ancaman perang, terorisme, sabotase, kerusuhan sipil, huru-hara, keadaan darurat nasional, atau krisis politik atau ekonomi;

b) Gempa bumi, badai topan, badai, banjir, kebakaran, ledakan, epidemi, pandemi, atau bencana alam lainnya;

c) Tindakan, pembatasan, larangan, sanksi, moratorium, atau keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah, pengadilan, otoritas yang berwenang, bursa, atau badan regulasi

mandiri;

d) Penghentian sementara, penutupan, likuidasi, atau gangguan pada Pasar Dasar, bursa, tempat perdagangan, sistem kliring, atau sistem penyelesaian;

e) Pemberlakuan kondisi perdagangan yang tidak biasa, batas harga, atau pembatasan, atau terjadinya volatilitas ekstrem, ketidaklikuidan, pergerakan harga yang tidak normal, atau tidak tersedianya harga pasar yang andal;

f) Kerusakan, kegagalan, atau gangguan listrik, telekomunikasi, layanan internet, umpan harga, jaringan komunikasi, sistem komputer, server, atau Platform Perdagangan;

g) Serangan siber, serangan distributed denial-of-service, perangkat lunak berbahaya, atau insiden keamanan lain yang terjadi meskipun telah diterapkan pengamanan yang wajar;

h) Pemogokan, penutupan perusahaan (lockout), atau perselisihan ketenagakerjaan lainnya;

i) Kegagalan atau gangguan bank, penyedia jasa pembayaran, penyedia likuiditas, tempat eksekusi, penyedia data, kustodian, lembaga kliring, penyedia teknologi, atau penyedia layanan pihak ketiga lainnya; atau

j) Peristiwa sebanding lainnya yang secara wajar tidak dapat dicegah atau diatasi oleh Perusahaan.

11.2 Perusahaan dapat menetapkan dengan iktikad baik bahwa Peristiwa Keadaan Kahar sedang terjadi atau secara wajar kemungkinan akan terjadi. Apabila secara wajar memungkinkan dan diizinkan secara hukum, Perusahaan akan memberitahukan kepada Klien mengenai peristiwa tersebut dan tindakan material yang diambil sebagai tanggapannya.

11.3 Selama Peristiwa Keadaan Kahar, Perusahaan dapat, tanpa pemberitahuan sebelumnya apabila secara wajar diperlukan:

a) Menangguhkan, membatasi, atau menghentikan sebagian dari Layanan atau Platform Perdagangan;

b) Menghentikan sementara perdagangan pada satu atau lebih Instrumen Keuangan;

c) Menolak Order baru atau membatalkan Order Tertunda;

d) Menutup, mengurangi, atau dengan cara lain mengelola Posisi Terbuka apa pun pada harga yang secara wajar tersedia pada waktu yang relevan;

e) Untuk sementara menaikkan Persyaratan Margin, menurunkan leverage, melebarkan Spread, atau dengan cara lain mengubah ketentuan perdagangan yang berlaku;

f) Menggunakan sumber atau metode alternatif yang secara wajar dianggap sesuai untuk menentukan Kuotasi atau nilai penutupan;

g) Menunda, membatasi, atau menolak setoran, penarikan, pengembalian dana, atau transfer internal;

h) Menangguhkan atau mengubah penerapan suatu ketentuan dalam Perjanjian ini sejauh kepatuhan terhadapnya menjadi tidak mungkin, melanggar hukum, atau secara komersial tidak praktis; atau

i) Mengambil atau tidak mengambil tindakan lain yang secara wajar dianggap perlu untuk melindungi Perusahaan, kliennya, penyedia layanan, atau integritas Platform Perdagangan.

11.4 Perusahaan akan mempertimbangkan keadaan dan kepentingan klien yang terdampak saat memutuskan tindakan yang akan diambil, tetapi tidak menjamin bahwa kerugian akan dapat dicegah atau dibatasi.

11.5 Sejauh maksimum yang diizinkan oleh Hukum yang Berlaku, Perusahaan tidak dianggap melanggar Perjanjian ini atau bertanggung jawab atas kegagalan, gangguan, keterlambatan, kerugian, atau kerusakan apa pun yang diakibatkan oleh Peristiwa Keadaan Kahar atau oleh tindakan wajar yang diambil sebagai tanggapannya. Batasan ini tidak berlaku terhadap penipuan, kesalahan yang disengaja, atau kelalaian berat Perusahaan.

11.6 Peristiwa Keadaan Kahar tidak membebaskan Klien dari kewajiban yang timbul sebelum peristiwa tersebut, termasuk kewajiban untuk membayar jumlah yang telah jatuh tempo, kecuali Perusahaan menyetujui sebaliknya secara tertulis.

11.7 Perusahaan akan melakukan upaya yang wajar untuk memulihkan Layanan yang terdampak apabila Perusahaan menganggap aman, sah, dan secara wajar praktis untuk melakukannya.

11.8 Tidak ada ketentuan dalam Pasal ini yang menciptakan atau memperluas Perlindungan Saldo Negatif. Apabila Perlindungan Saldo Negatif secara tegas diberikan berdasarkan Perjanjian ini, penerapannya selama Peristiwa Keadaan Kahar ditentukan sesuai dengan ketentuan Perlindungan Saldo Negatif yang relevan.

12. TANGGUNG JAWAB DAN GANTI RUGI

12.1 Klien bertanggung jawab atas seluruh keputusan perdagangan, Order, instruksi, dan Transaksi yang dilakukan melalui Akun Klien, termasuk yang diajukan oleh Orang yang Diberi Wewenang atau dengan menggunakan Data Akses Klien.

12.2 Sejauh maksimum yang diizinkan oleh Hukum yang Berlaku, Perusahaan tidak bertanggung jawab atas kerugian, kerusakan, biaya, atau pengeluaran apa pun yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari:

a) Pergerakan harga atau nilai suatu Instrumen Keuangan atau Aset Dasar;

b) Keputusan perdagangan, Order, Posisi Terbuka Klien, atau ketergantungan pada Order Stop-Loss, Order Take-Profit, Trailing Stop, Expert Advisor, Indikator Kustom, atau alat perdagangan lainnya;

c) Slippage, Celah Harga, volatilitas pasar, likuiditas yang tidak memadai, eksekusi yang tertunda, atau tidak tersedianya harga yang diminta;

d) Gangguan, keterlambatan, kesalahan, atau kegagalan yang memengaruhi Platform Perdagangan, Server Perdagangan, koneksi internet, jaringan komunikasi, umpan harga, perangkat keras, perangkat lunak, atau peralatan Klien;

e) Tindakan, kelalaian, kepailitan, keterlambatan, atau kegagalan bank, penyedia jasa pembayaran, penyedia likuiditas, tempat eksekusi, penyedia data, kustodian, penyedia teknologi, atau pihak ketiga lainnya;

f) Kuotasi, informasi pasar, riset, berita, komentar, alat analisis, atau konten pihak ketiga yang tidak akurat, tertunda, tidak lengkap, atau tidak tersedia;

g) Instruksi, pernyataan, tindakan, atau kelalaian Orang yang Diberi Wewenang, Introducer, atau orang lain yang bertindak atau tampak bertindak untuk Klien;

h) Akses atau penggunaan tidak sah atas Akun Klien yang terjadi sebelum Klien memberitahukan kepada Perusahaan mengenai hilangnya, pencurian, atau penyalahgunaan Data Akses Klien;

i) Kegagalan Klien untuk memelihara peralatan, akses internet, perlindungan keamanan, atau informasi kontak terkini yang sesuai;

j) Perubahan nilai tukar mata uang, perpajakan, Hukum yang Berlaku, atau aturan pasar;

k) Tindakan yang diambil oleh Perusahaan untuk mematuhi Hukum yang Berlaku, perintah pengadilan, otoritas yang berwenang, atau persyaratan lembaga keuangan atau penyedia jasa pembayaran;

l) Peristiwa Wanprestasi atau pelanggaran Perjanjian ini oleh Klien; atau

m) Peristiwa Keadaan Kahar.

12.3 Platform Perdagangan, informasi pasar, alat analisis, dan teknologi terkait disediakan atas dasar “sebagaimana tersedia” (as available). Perusahaan tidak menjamin bahwa semua itu akan selalu tidak terputus, aman, akurat, lengkap, terkini, atau bebas dari kesalahan.

12.4 Kecuali dilarang oleh Hukum yang Berlaku, Perusahaan tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan tidak langsung, insidental, konsekuensial, khusus, bersifat contoh, atau punitif, termasuk hilangnya keuntungan, pendapatan, peluang, penghematan yang diharapkan, usaha, goodwill, atau data, baik kemungkinan kerugian tersebut diketahui atau secara wajar dapat diperkirakan maupun tidak.

12.5 Klien wajib mengganti rugi dan terus mengganti rugi Perusahaan, Afiliasinya, direktur, pejabat, karyawan, agen, dan penyedia layanannya terhadap setiap klaim, kewajiban, kerugian, kerusakan, Biaya, ongkos, atau biaya hukum yang wajar yang timbul dari:

a) Pelanggaran Perjanjian ini oleh Klien atau Peristiwa Wanprestasi;

b) Informasi, dokumen, pernyataan, atau jaminan yang palsu, tidak akurat, tidak lengkap, atau menyesatkan yang diberikan oleh atau atas nama Klien;

c) Penipuan, kelalaian, kesalahan yang disengaja, kegiatan melanggar hukum, atau pelanggaran Hukum yang Berlaku oleh Klien;

d) Order atau instruksi yang diajukan oleh Klien, Orang yang Diberi Wewenang, atau melalui Data Akses Klien;

e) Akses akun tidak sah yang diakibatkan oleh kegagalan Klien melindungi Data Akses atau perangkat Klien;

f) Chargeback, sengketa pembayaran, pembayaran yang dikembalikan, atau penipuan pembayaran yang terkait dengan Akun Klien;

g) Praktik Perdagangan Terlarang atau penyalahgunaan Platform Perdagangan, API, atau Layanan;

h) Klaim pihak ketiga yang diakibatkan oleh perilaku Klien atau penggunaan Layanan; atau

i) Tindakan wajar yang diambil oleh Perusahaan untuk menegakkan haknya berdasarkan Perjanjian ini.

12.6 Ganti rugi berdasarkan Pasal 12.5 tidak berlaku sejauh klaim, kewajiban, atau kerugian terkait secara langsung disebabkan oleh penipuan, kesalahan yang disengaja, kelalaian berat Perusahaan, atau pelanggaran kewajiban yang secara hukum tidak dapat dikecualikan.

12.7 Setiap jumlah yang wajib dibayar oleh Klien berdasarkan Pasal ini menjadi jatuh tempo atas permintaan. Perusahaan dapat memotong atau mengompensasikan jumlah tersebut terhadap dana yang disimpan untuk atau yang terutang kepada Klien, dengan tunduk pada Hukum yang Berlaku.

12.8 Kewajiban Perusahaan berdasarkan Perjanjian ini semata-mata merupakan kewajiban Elefin Ltd. Tidak ada direktur, pejabat, karyawan, pemegang saham, Afiliasi, agen, atau

penyedia layanan yang memiliki tanggung jawab pribadi kepada Klien semata-mata karena hubungan mereka dengan Perusahaan, kecuali Hukum yang Berlaku menentukan lain.

12.9 Tidak ada ketentuan dalam Perjanjian ini yang mengecualikan atau membatasi tanggung jawab atas penipuan, kesalahan yang disengaja, kelalaian berat, atau tanggung jawab, hak, atau upaya hukum apa pun yang secara hukum tidak dapat dikecualikan atau dibatasi.

12.10 Pasal ini tetap berlaku setelah pengakhiran Perjanjian ini.

13. PERNYATAAN DAN JAMINAN

13.1 Klien menyatakan dan menjamin kepada Perusahaan bahwa:

a) Apabila Klien adalah orang perseorangan, Klien berusia sekurang-kurangnya delapan belas (18) tahun, memiliki kecakapan hukum penuh, dan secara hukum diizinkan menandatangani Perjanjian ini;

b) Apabila Klien adalah badan hukum, Klien didirikan, terdaftar, dan berdiri secara sah berdasarkan hukum yang berlaku baginya serta memiliki kuasa dan kewenangan penuh untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian ini;

c) Setiap orang yang mengisi Formulir Permohonan Pembukaan Akun, menerima Perjanjian ini, atau memberikan instruksi atas nama Klien telah diberi wewenang yang sah untuk melakukannya;

d) Perjanjian ini merupakan kewajiban Klien yang sah dan mengikat;

e) Penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini tidak melanggar hukum, perintah pengadilan, dokumen konstitusional, kontrak, atau kewajiban apa pun yang berlaku bagi Klien;

f) Seluruh informasi dan dokumentasi yang diberikan oleh atau atas nama Klien adalah lengkap, akurat, asli, terkini, dan tidak menyesatkan;

g) Klien telah membaca, memahami, dan menerima Perjanjian ini dan dokumen hukum yang dimasukkan ke dalamnya;

h) Kecuali diungkapkan dengan cara lain kepada dan disetujui oleh Perusahaan secara tertulis, Klien bertindak sebagai prinsipal dan bukan sebagai agen, perwakilan, wali amanat, nominee, kustodian, atau perantara bagi orang lain;

i) Klien adalah pemilik manfaat atas seluruh dana yang disetorkan ke Akun Klien dan atas kepentingan ekonomi dalam Transaksi yang dilakukan melalui Akun Klien tersebut, kecuali Perusahaan telah menyetujui sebaliknya secara tertulis;

j) Seluruh dana dan aset yang digunakan sehubungan dengan Layanan diperoleh secara sah, bukan merupakan hasil kegiatan kriminal, dan tidak dimaksudkan untuk mendanai

terorisme, menghindari sanksi, atau mendukung kegiatan melanggar hukum apa pun;

k) Dana dan aset yang diberikan oleh Klien bebas dari hak gadai, beban, gadai, hak jaminan, atau klaim pihak ketiga apa pun, kecuali telah diungkapkan kepada dan diterima oleh Perusahaan;

l) Klien telah mengungkapkan secara akurat apakah Klien atau orang terkait merupakan Orang yang Populer secara Politis;

m) Baik Klien maupun, apabila berlaku, direktur, pemilik manfaat, pengendali, Orang yang Diberi Wewenang, atau orang yang bertindak atas nama Klien tidak tunduk pada sanksi atau pembatasan yang akan melarang atau membatasi Perusahaan dalam menyediakan Layanan;

n) Penggunaan Layanan oleh Klien sah di negara tempat tinggal, kewarganegaraan Klien, dan yurisdiksi lain yang berlaku bagi Klien;

o) Klien telah memperoleh seluruh persetujuan, izin, kesepakatan, dan perizinan yang diperlukan untuk menandatangani Perjanjian ini dan menggunakan Layanan;

p) Klien akan menggunakan Layanan, Platform Perdagangan, Kuotasi, dan informasi pasar hanya untuk tujuan yang sah dan sesuai dengan Perjanjian ini;

q) Klien tidak akan mendistribusikan ulang, mempublikasikan, memanfaatkan secara komersial, atau dengan cara lain menggunakan Kuotasi atau informasi pasar Perusahaan kecuali untuk tujuan perdagangan Klien sendiri, kecuali Perusahaan telah menyetujui sebaliknya secara tertulis;

r) Klien tidak akan terlibat dalam penipuan, manipulasi pasar, perdagangan orang dalam, Praktik Perdagangan Terlarang, atau perilaku yang dimaksudkan untuk menciptakan kesan aktivitas pasar yang palsu atau menyesatkan;

s) Klien tidak akan menggunakan perangkat, perangkat lunak, algoritma, strategi, atau pengaturan apa pun untuk secara tidak wajar mengeksploitasi penetapan harga, sistem eksekusi, Platform Perdagangan, atau perlindungan manajemen risiko Perusahaan; dan

t) Apabila Klien tunduk pada pembatasan ketenagakerjaan, profesional, atau regulasi mengenai perdagangan pribadi, Klien telah mengungkapkan pembatasan tersebut dan memperoleh seluruh persetujuan yang diperlukan.

13.2 Apabila Klien merupakan badan hukum, persekutuan, trust, atau pengaturan serupa, Klien lebih lanjut menyatakan dan menjamin bahwa:

a) Dokumen konstitusional, persekutuan, atau trust-nya sah dan tetap berlaku;

b) Klien dan setiap orang yang bertindak untuknya memiliki kewenangan yang diperlukan untuk melakukan Transaksi dan melaksanakan kewajiban Klien;

c) Seluruh persetujuan korporasi, persekutuan, wali amanat, pemegang saham, atau persetujuan lain yang diwajibkan telah diperoleh;

d) Perusahaan telah diberikan informasi yang lengkap dan akurat mengenai kepemilikan, pengendalian, dan pemilik manfaat Klien; dan

e) Tidak ada tindakan yang telah diambil atau diusulkan untuk pembubaran, likuidasi, pengampuan, atau pengakhirannya kecuali sebagaimana telah diungkapkan kepada Perusahaan.

13.3 Selama jangka waktu Perjanjian ini, Klien berjanji untuk:

a) Mempertahankan seluruh kewenangan, persetujuan, izin, dan kesepakatan yang diperlukan untuk melaksanakan Perjanjian ini;

b) Segera memberitahukan kepada Perusahaan setiap perubahan yang menjadikan pernyataan atau jaminan berdasarkan Pasal ini tidak akurat atau tidak lengkap;

c) Segera memberitahukan kepada Perusahaan apabila Klien atau orang terkait menjadi subjek sanksi, penyidikan pidana, proses kepailitan, atau berstatus sebagai Orang yang Populer secara Politis;

d) Memberitahukan kepada Perusahaan setiap Peristiwa Wanprestasi atau keadaan yang secara wajar kemungkinan menjadi Peristiwa Wanprestasi;

e) Memberikan informasi dan dokumentasi yang secara wajar diminta oleh Perusahaan untuk memverifikasi kepatuhan terhadap Pasal ini;

f) Bekerja sama dalam setiap penyelidikan kepatuhan, pembayaran, keamanan, atau perdagangan yang dilakukan oleh Perusahaan; dan

g) Menahan diri dari penggunaan Layanan dengan cara yang dapat menyebabkan Perusahaan atau penyedia layanan mana pun melanggar Hukum yang Berlaku.

13.4 Pernyataan dan jaminan dalam Pasal ini dianggap diulang setiap kali Klien menempatkan Order, melakukan Transaksi, memberikan instruksi, menyetorkan atau menarik dana, dan selama kewajiban atau Posisi Terbuka apa pun masih belum diselesaikan.

13.5 Perusahaan menandatangani Perjanjian ini dan menyediakan Layanan dengan mengandalkan pernyataan dan jaminan ini. Setiap pelanggaran material terhadap Pasal ini merupakan Peristiwa Wanprestasi.

14. PENGAKUAN RISIKO DAN PERSETUJUAN KLIEN

14.1 Klien mengakui dan menerima bahwa CFD dan produk derivatif lain yang ditawarkan oleh Perusahaan bersifat kompleks, spekulatif, dan sangat berisiko serta mungkin tidak sesuai bagi setiap orang. Secara khusus:

a) Leverage dapat secara substansial meningkatkan keuntungan maupun kerugian, dan pergerakan kecil pada harga Aset Dasar dapat menyebabkan perubahan signifikan pada nilai suatu Posisi;

b) Klien dapat kehilangan seluruh dana yang disetorkan ke Akun Klien dan, apabila Perlindungan Saldo Negatif tidak berlaku secara tegas, dapat menanggung kewajiban atas jumlah tambahan;

c) Volatilitas pasar, likuiditas yang tidak memadai, celah harga, slippage, eksekusi yang tertunda, atau penghentian sementara perdagangan dapat mencegah suatu Order dieksekusi pada harga yang diminta atau ditampilkan;

d) Mekanisme Stop Loss, Take Profit, Margin Call, atau Stop-Out tidak menjamin bahwa suatu Posisi akan ditutup pada harga tertentu atau bahwa kerugian akan terbatas;

e) Komisi, spread, swap, biaya pembiayaan, biaya konversi mata uang, dan Biaya lainnya dapat mengurangi keuntungan atau memperbesar kerugian;

f) Perdagangan elektronik mengandung risiko yang timbul dari kegagalan internet, keterlambatan komunikasi, kerusakan perangkat keras atau perangkat lunak, insiden siber, gangguan sistem, dan kegagalan penyedia layanan pihak ketiga; dan

g) Kinerja masa lalu, analisis pasar, prakiraan, sinyal perdagangan, atau harga historis tidak menjamin hasil di masa mendatang.

14.2 Klien memahami bahwa, kecuali dinyatakan secara tegas lain dalam Spesifikasi Kontrak yang berlaku:

a) CFD tidak memberikan kepemilikan, penyerahan, hak suara, atau kepentingan langsung lain atas Aset Dasar kepada Klien;

b) Transaksi CFD diselesaikan dengan mengacu pada perubahan harga atau nilai Aset Dasar terkait;

c) CFD pada umumnya dilakukan secara over-the-counter dan tidak diperdagangkan atau dikliringkan di bursa yang diatur; dan

d) Klien mungkin tidak dapat menutup Posisi Terbuka pada waktu, harga, atau jumlah yang diinginkan.

14.3 Klien semata-mata bertanggung jawab untuk menentukan apakah Layanan dan setiap Transaksi sesuai dengan tujuan, kondisi keuangan, pengetahuan, pengalaman, dan toleransi risiko Klien. Klien sebaiknya memperoleh nasihat keuangan, hukum, atau pajak independen apabila diperlukan.

14.4 Perusahaan tidak berkewajiban untuk:

a) Memantau Akun Klien, Tingkat Margin, atau Posisi Terbuka atas nama Klien;

b) Memberitahukan kepada Klien mengenai pergerakan pasar yang merugikan;

c) Mencegah Klien berdagang melebihi kemampuan keuangannya;

d) Mengeluarkan Margin Call sebelum menerapkan Stop-Out atau menggunakan hak lain berdasarkan Perjanjian ini; atau

e) Menutup suatu Posisi dengan tujuan melindungi Klien dari kerugian.

Klien tetap bertanggung jawab untuk memantau Akun Klien dan menjaga Margin yang cukup setiap saat.

14.5 Klien memberikan kewenangan kepada Perusahaan, apabila diizinkan oleh Perjanjian ini, untuk menolak atau membatalkan Order, menyesuaikan Margin atau leverage, menutup Posisi Terbuka, menerapkan Stop-Out, menghentikan sementara perdagangan, atau mengambil tindakan perlindungan lain tanpa memperoleh persetujuan tambahan dari Klien.

14.6 Klien menyetujui untuk menerima Perjanjian ini, Pemberitahuan Pengungkapan Risiko, Spesifikasi Kontrak, kebijakan, pemberitahuan, laporan, konfirmasi Transaksi, perubahan Biaya, dan informasi lainnya secara elektronik melalui Situs Web, Area Pribadi, Platform Perdagangan, email, atau metode elektronik lain yang digunakan oleh Perusahaan.

14.7 Klien menegaskan bahwa dirinya memiliki akses rutin ke internet dan peralatan yang sesuai untuk menerima komunikasi elektronik. Klien bertanggung jawab untuk secara rutin memeriksa Situs Web, Area Pribadi, Platform Perdagangan, dan alamat email terdaftar untuk informasi dan pemberitahuan dari Perusahaan.

14.8 Klien setuju bahwa penerimaan Perjanjian ini secara elektronik, penggunaan Akun Klien, atau penempatan Order memiliki kekuatan yang sama dengan tanda tangan basah, sejauh diizinkan oleh Hukum yang Berlaku. Catatan elektronik yang disimpan oleh Perusahaan dapat digunakan sebagai bukti penerimaan, komunikasi, Order, dan Transaksi Klien.

14.9 Perusahaan tidak menyatakan atau menjamin bahwa Klien akan memperoleh keuntungan, terhindar dari kerugian, atau mencapai hasil perdagangan tertentu. Tidak ada pernyataan yang dibuat oleh Perusahaan, karyawan, Afiliasi, Introducer, atau penyedia layanan yang merupakan jaminan tersebut.

14.10 Risiko yang diuraikan dalam Perjanjian ini dan Pemberitahuan Pengungkapan Risiko tidak bersifat menyeluruh. Risiko baru atau yang sebelumnya tidak teridentifikasi dapat timbul, dan kondisi pasar dapat berubah dengan cepat. Klien hanya boleh berdagang setelah memahami sifat produk terkait dan besarnya eksposur keuangan Klien.

14.11 Dengan menempatkan setiap Order, Klien menegaskan bahwa dirinya:

a) Telah menilai Transaksi dan risikonya secara independen;

b) Memiliki pengetahuan dan sumber daya keuangan yang memadai untuk melakukan Transaksi;

c) Mampu menanggung potensi kerugian yang timbul dari Transaksi; dan

d) Menerima tanggung jawab penuh atas keputusan perdagangan tersebut.

15. PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA

15.1 Klien yang tidak puas dengan aspek apa pun dari Layanan dapat mengajukan pengaduan tertulis melalui rincian kontak atau saluran pengaduan yang ditentukan di Situs Web Perusahaan.

15.2 Pengaduan sebaiknya mencantumkan nama Klien, nomor Akun Klien, rincian Order atau Transaksi terkait, uraian pengaduan, dan bukti pendukung apa pun.

15.3 Perusahaan akan menyelidiki pengaduan secara adil dan memberikan tanggapan tertulis dalam jangka waktu yang wajar. Perusahaan dapat meminta informasi atau dokumen tambahan dari Klien apabila diperlukan.

15.4 Apabila pengaduan tidak terselesaikan, Para Pihak terlebih dahulu akan berupaya menyelesaikan sengketa melalui musyawarah dengan iktikad baik. Apabila tersedia badan penyelesaian sengketa independen berdasarkan Hukum yang Berlaku, Perusahaan akan memberikan rincian terkait kepada Klien.

15.5 Pengajuan pengaduan tidak menangguhkan kewajiban Klien atau mencegah Perusahaan menggunakan haknya berdasarkan Perjanjian ini, termasuk menerapkan Margin, Stop-Out, atau langkah keamanan akun.

15.6 Setiap sengketa yang tetap tidak terselesaikan akan ditangani sesuai dengan Pasal 16 Bagian A, Hukum yang Mengatur dan Yurisdiksi.

16. HUKUM YANG MENGATUR DAN YURISDIKSI

16.1 Perjanjian ini diatur oleh hukum Saint Lucia, dan Para Pihak tunduk pada yurisdiksi noneksklusif pengadilan Saint Lucia.

16.2 Perusahaan dapat mengambil tindakan apa pun yang secara wajar diperlukan untuk mematuhi Hukum yang Berlaku, persyaratan regulasi, dan aturan pasar terkait.

17. KETERPISAHAN

17.1 Apabila ketentuan apa pun dalam Perjanjian ini dinyatakan ilegal, tidak sah, atau tidak dapat dilaksanakan, ketentuan tersebut akan diubah sejauh minimum yang diperlukan

agar dapat dilaksanakan. Apabila perubahan tidak dimungkinkan, ketentuan tersebut dianggap telah dihapus.

17.2 Ketentuan selebihnya tetap berlaku sepenuhnya, dan ketidakabsahan suatu ketentuan di satu yurisdiksi tidak memengaruhi keabsahannya di yurisdiksi lain.

18. TIDAK ADANYA PENGESAMPINGAN

18.1 Setiap kegagalan atau keterlambatan Perusahaan dalam menggunakan hak atau upaya hukum berdasarkan Perjanjian ini tidak merupakan pengesampingan atas hak atau upaya hukum tersebut.

18.2 Penggunaan suatu hak secara tunggal atau sebagian tidak menghalangi penggunaan lebih lanjut atas hak tersebut atau penggunaan hak lain. Setiap pengesampingan oleh Perusahaan harus diberikan secara tegas dan tertulis serta hanya berlaku untuk hal spesifik yang untuknya pengesampingan tersebut diberikan.

18.3 Hak dan upaya hukum Perusahaan berdasarkan Perjanjian ini bersifat kumulatif dan tidak mengecualikan hak apa pun yang tersedia berdasarkan Hukum yang Berlaku.

19. BAHASA

19.1 Bahasa resmi Perusahaan dan Perjanjian ini adalah bahasa Inggris. Setiap terjemahan disediakan semata-mata untuk kemudahan.

19.2 Apabila terdapat perbedaan atau ketidaksesuaian antara versi bahasa Inggris dan versi terjemahan, versi bahasa Inggris yang berlaku.

19.3 Klien menegaskan bahwa dirinya memahami bahasa Inggris atau telah memperoleh bantuan independen untuk memahami Perjanjian ini. Perusahaan dapat berkomunikasi dalam bahasa lain tetapi tidak wajib untuk terus melakukannya.

20. INTRODUCER

20.1 Klien mungkin telah dirujuk kepada Perusahaan oleh Introducer. Introducer bersifat independen dan bukan karyawan, agen, atau perwakilan Perusahaan serta tidak memiliki kewenangan untuk mengikat Perusahaan.

20.2 Perusahaan tidak bertanggung jawab atas nasihat, pernyataan, janji, tindakan, atau kelalaian apa pun dari Introducer. Setiap perjanjian terpisah antara Klien dan Introducer tidak mengikat Perusahaan.

20.3 Introducer tidak berwenang menjamin keuntungan, menerima dana Klien, mengoperasikan Akun Klien, atau menerima Data Akses Klien kecuali disetujui secara tegas

oleh Perusahaan secara tertulis.

20.4 Perusahaan dapat membayar komisi, rabat, atau manfaat lain kepada Introducer berdasarkan aktivitas Klien, sejauh diizinkan oleh Hukum yang Berlaku. Informasi lebih lanjut akan diungkapkan apabila diwajibkan.

20.5 Berakhirnya hubungan antara Klien dan Introducer tidak mengakhiri atau dengan cara lain memengaruhi Perjanjian ini.

21. IDENTIFIKASI DAN VERIFIKASI ELEKTRONIK

21.1 Perusahaan dapat memverifikasi identitas Klien menggunakan sistem verifikasi elektronik, basis data eksternal, dan penyedia layanan pihak ketiga.

21.2 Klien memberikan kewenangan kepada Perusahaan untuk mengumpulkan, menggunakan, dan mengungkapkan rincian dan dokumen identifikasi untuk tujuan verifikasi, pencegahan penipuan, penyaringan sanksi, dan kepatuhan, sesuai dengan Kebijakan Privasi dan Hukum yang Berlaku.

21.3 Perusahaan dapat meminta dokumen tambahan, terbaru, tersertifikasi, atau asli dan dapat mengulangi pemeriksaan verifikasi sewaktu-waktu.

21.4 Klien wajib memberikan informasi yang akurat dan asli. Pemberian informasi yang palsu, menyesatkan, atau curang merupakan Peristiwa Wanprestasi.

21.5 Apabila verifikasi tidak dapat diselesaikan secara memuaskan bagi Perusahaan, Perusahaan dapat menolak permohonan, membatasi Akun Klien, menolak Transaksi atau pembayaran, mengembalikan dana ke sumbernya, atau mengakhiri Perjanjian.

22. KONVERSI MATA UANG

22.1 Perusahaan dapat mengonversi setiap jumlah yang disimpan, diterima, atau terutang berdasarkan Perjanjian ini ke dalam mata uang Akun Klien atau mata uang lain yang diperlukan untuk Transaksi, pembayaran, atau kompensasi.

22.2 Konversi mata uang akan dilakukan pada kurs yang ditentukan oleh Perusahaan menggunakan kurs pasar atau kurs penyedia pembayaran yang tersedia. Perusahaan dapat mengenakan biaya konversi atau markup.

22.3 Klien menanggung seluruh biaya konversi dan risiko pergerakan nilai tukar. Kurs konversi dapat berbeda dari kurs yang ditampilkan oleh bank atau penyedia lain.

22.4 Perusahaan dapat menolak atau menunda konversi mata uang apabila mata uang, kurs, atau layanan pembayaran terkait tidak tersedia atau apabila diperlukan untuk tujuan kepatuhan atau manajemen risiko.

23. TINDAKAN LANJUTAN DAN KETENTUAN LAIN-LAIN

23.1 Klien wajib memberikan informasi atau dokumen dan menyelesaikan langkah-langkah wajar yang diminta oleh Perusahaan untuk memberlakukan Perjanjian ini atau mengonfirmasi kepatuhan terhadapnya.

23.2 Tidak ada ketentuan dalam Perjanjian ini yang menciptakan hubungan persekutuan, usaha patungan, keagenan, ketenagakerjaan, atau fidusia antara Para Pihak. Klien tidak boleh bertindak atau membuat komitmen atas nama Perusahaan.

23.3 Tidak ada Pihak yang boleh menggunakan nama, merek dagang, atau kekayaan intelektual Pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu.

23.4 Klien menerima Perjanjian ini dengan mengonfirmasi penerimaan secara elektronik, mengajukan Formulir Permohonan Pembukaan Akun, membuka atau menggunakan Akun Klien, atau menggunakan Layanan. Penerimaan tersebut memiliki kekuatan yang sama dengan tanda tangan.

23.5 Perjanjian ini dan dokumen yang dimasukkan ke dalamnya merupakan keseluruhan perjanjian antara Para Pihak mengenai Layanan.

BAGIAN B

AKUN KLIEN

1. AKUN KLIEN

1.1 Setelah permohonan Klien disetujui dan persyaratan verifikasi Perusahaan diselesaikan, Perusahaan dapat membuka satu atau lebih Akun Klien untuk Klien.

1.2 Perusahaan dapat menawarkan berbagai jenis akun, mata uang, ketentuan perdagangan, metode eksekusi, dan persyaratan setoran minimum. Fitur yang berlaku akan ditampilkan di Situs Web, Area Pribadi, atau Platform Perdagangan.

1.3 Perusahaan dapat memperkenalkan, mengubah, atau menghentikan suatu jenis akun atau fitur apa pun darinya. Klien akan diberi tahu mengenai perubahan material apabila secara wajar memungkinkan.

1.4 Akun Klien bersifat pribadi bagi Klien dan tidak boleh dialihkan, dijual, dibagikan, atau dioperasikan oleh orang lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perusahaan.

1.5 Perusahaan dapat menolak membuka akun tambahan atau akun ganda dan dapat membatasi atau menutup akun yang terkait dengan penipuan, Praktik Perdagangan Terlarang, Peristiwa Wanprestasi, atau Klien yang sebelumnya telah dibatasi.

1.6 Setiap keuntungan atau kerugian yang timbul dari perdagangan akan dikreditkan atau didebit ke Akun Klien setelah Transaksi terkait ditutup. Biaya, pembayaran, dan penyesuaian lainnya akan dicatat apabila berlaku. Catatan akun Perusahaan merupakan bukti aktivitas dan Saldo Klien kecuali terbukti adanya kesalahan yang jelas.

1.7 Pembukaan Akun Klien tidak memberikan hak permanen kepada Klien atas jenis akun, mata uang, fitur, atau Platform Perdagangan tertentu.

2. DANA KLIEN

2.1 Dana yang diterima dari Klien akan dikreditkan ke Akun Klien setelah dana tersebut dikliringkan, direkonsiliasi, dan diterima oleh Perusahaan.

2.2 Perusahaan dapat menyimpan Dana Klien pada bank, penyedia jasa pembayaran, penyedia likuiditas, kustodian, Afiliasi, atau pihak ketiga lainnya di dalam maupun di luar Saint Lucia. Dana tersebut dapat disimpan dalam rekening gabungan (pooled) atau omnibus.

2.3 Perusahaan akan menyimpan catatan yang menunjukkan jumlah yang menjadi hak masing-masing Klien dan dapat menggunakan Dana Klien untuk Transaksi, Margin, Biaya,

penyelesaian, atau jumlah lain yang terutang berdasarkan Perjanjian ini.

2.4 Keuntungan atau kerugian atas Posisi Terbuka akan ditampilkan sebagai keuntungan atau kerugian mengambang. Setelah Posisi ditutup, keuntungan atau kerugian final akan dikreditkan atau didebit ke Akun Klien, dengan tunduk pada Biaya dan penyesuaian yang berlaku.

2.5 Kecuali disepakati secara tegas lain, tidak ada bunga yang dibayarkan kepada Klien atas Dana Klien.

2.6 Dana Klien dapat tunduk pada hukum, ketentuan kepailitan, hak jaminan, atau hak kompensasi yang berlaku bagi pemegang pihak ketiga. Kecuali dikonfirmasi secara tegas, Dana Klien tidak dilindungi oleh skema penjaminan simpanan atau kompensasi investor.

2.7 Perusahaan tidak bertanggung jawab atas kegagalan pihak ketiga kecuali apabila secara langsung disebabkan oleh penipuan, kesalahan yang disengaja, atau kelalaian berat Perusahaan.

3. SETORAN, PENARIKAN, DAN PENGEMBALIAN DANA

3.1 Klien dapat menyetor dan menarik dana menggunakan metode pembayaran yang tersedia di Area Pribadi. Perusahaan dapat mengubah metode, mata uang, batas, dan persyaratan yang tersedia sewaktu-waktu.

3.2 Pembayaran harus dilakukan melalui rekening atau metode pembayaran atas nama Klien. Perusahaan dapat menolak atau mengembalikan pembayaran anonim atau pihak ketiga ke sumbernya.

3.3 Akun Klien hanya akan dikreditkan dengan jumlah yang benar-benar diterima dan dikliringkan oleh Perusahaan, setelah dikurangi Biaya yang berlaku.

3.4 Perusahaan dapat meminta informasi atau dokumen yang mengonfirmasi kepemilikan, sumber, atau tujuan dana dan dapat menunda atau menolak suatu pembayaran sampai pemeriksaannya selesai.

3.5 Penarikan harus diminta melalui Area Pribadi dan hanya dapat dilakukan dari dana yang tidak diperlukan untuk Margin, Biaya, atau kewajiban lain yang terutang kepada Perusahaan.

3.6 Perusahaan dapat mengembalikan dana melalui metode pembayaran asal. Apabila beberapa metode telah digunakan, penarikan dapat diproses secara proporsional atau dalam urutan yang ditentukan oleh Perusahaan.

3.7 Perusahaan dapat menunda, menolak, atau membatalkan penarikan apabila:

a) Informasi atau dokumen Klien tidak lengkap atau sudah usang;

b) Dana bebas yang cukup tidak tersedia;

c) Terdapat dugaan penipuan, kegiatan melanggar hukum, chargeback, atau Peristiwa Wanprestasi;

d) Akun Klien sedang dibatasi atau dalam penyelidikan;

e) Penyedia pembayaran tidak tersedia; atau

f) Tindakan tersebut diwajibkan oleh Hukum yang Berlaku atau untuk tujuan keamanan atau kepatuhan.

3.8 Klien menanggung seluruh biaya bank, penyedia pembayaran, konversi, dan pemrosesan. Perusahaan tidak bertanggung jawab atas keterlambatan yang terjadi setelah dana ditransfer ke penyedia pembayaran.

3.9 Apabila dana dikreditkan karena kesalahan, tergandakan, dibalikkan, atau terkena chargeback, Perusahaan dapat mendebit Akun Klien, membatalkan kredit, membatasi Akun Klien, menutup Posisi Terbuka, atau memulihkan jumlah tersebut dari Klien.

3.10 Apabila Perusahaan secara keliru mentransfer dana ke akun perdagangan yang salah dalam transfer internal antar-akun Klien, Perusahaan akan mengoreksi transfer tersebut dan memulihkan jumlah yang terdampak atas biayanya sendiri.

3.11 Penarikan dapat mengurangi Ekuitas dan Tingkat Margin Klien. Klien bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Margin yang cukup tetap tersedia setelah mengajukan permintaan penarikan.

4. HAK GADAI DAN JAMINAN

4.1 Perusahaan memiliki hak gadai umum (general lien) atas seluruh dana, saldo, dan aset lain yang disimpan oleh Perusahaan, Afiliasinya, atau penyedia layanannya atas nama Klien sampai seluruh kewajiban Klien telah dipenuhi sepenuhnya.

4.2 Hak gadai tersebut mencakup seluruh kewajiban yang ada saat ini, di masa mendatang, aktual, maupun kontinjen, termasuk Biaya, kerugian, chargeback, pembalikan pembayaran, ganti rugi, kerusakan, dan klaim terkait kepatuhan.

4.3 Perusahaan dapat menahan dana atau aset tersebut, membatasi penarikan, dan melaksanakan hak gadainya tanpa pemberitahuan sebelumnya apabila suatu jumlah menjadi jatuh tempo atau apabila secara wajar diperlukan untuk melindungi klaim yang mengikat secara hukum.

4.4 Klien tidak boleh mengalihkan, menggadaikan, atau memberikan hak jaminan apa pun atas dana atau hak yang berkaitan dengan Akun Klien tanpa persetujuan tertulis terlebih

dahulu dari Perusahaan.

4.5 Hak Perusahaan berdasarkan Pasal ini tetap berlaku setelah pengakhiran Perjanjian.

5. NETTING, HAK GADAI, DAN KOMPENSASI

5.1 Perusahaan memiliki hak gadai umum atas seluruh dana, saldo, dan aset lain yang disimpan oleh Perusahaan atau penyedia layanannya atas nama Klien sampai seluruh kewajiban Klien telah dipenuhi sepenuhnya.

5.2 Apabila Perusahaan dan Klien saling memiliki utang, kewajiban tersebut dapat digabungkan dan dikompensasikan. Apabila jumlahnya sama, keduanya saling meniadakan. Apabila salah satu jumlah lebih besar, Pihak yang berutang dalam jumlah lebih besar hanya membayar sisa selisihnya.

5.3 Perusahaan dapat menggabungkan atau mengonsolidasikan Akun Klien mana pun atas nama Klien dan menerapkan saldo kredit pada satu Akun Klien terhadap saldo debit atau kewajiban lain pada Akun Klien lainnya.

5.4 Sejauh diizinkan oleh Hukum yang Berlaku, Perusahaan dapat, tanpa otorisasi lebih lanjut dari Klien:

a) Memotong setiap jumlah yang terutang oleh Klien dari dana yang disimpan untuk atau yang terutang kepada Klien;

b) Mentransfer dana antar-Akun Klien;

c) Mengonversi dana dari satu mata uang ke mata uang lain pada kurs konversi yang berlaku;

d) Menutup Posisi Terbuka mana pun dan menggunakan hasilnya untuk memenuhi kewajiban Klien; dan

e) Menahan dana yang secara wajar diperlukan untuk memenuhi kewajiban saat ini, yang tertunda, atau kewajiban masa mendatang yang mengikat secara hukum.

5.5 Perusahaan dapat menggunakan haknya berdasarkan Pasal ini sebelum mengembalikan dana kepada Klien, setelah terjadinya Peristiwa Wanprestasi, pada saat pengakhiran Perjanjian, atau kapan pun suatu jumlah yang terutang oleh Klien menjadi jatuh tempo.

5.6 Setiap setoran, Margin, atau jumlah lain yang disimpan untuk Klien tidak menjadi wajib dikembalikan sampai kewajiban Klien berdasarkan Perjanjian ini telah dipenuhi sepenuhnya.

5.7 Pasal ini tetap berlaku setelah pengakhiran Perjanjian dan mengikat Para Pihak serta, apabila berlaku, harta peninggalan, penerus, perwakilan, dan kreditur mereka.

6. PEMBATASAN SEMENTARA DAN PEMBLOKIRAN AKUN

6.1 Perusahaan dapat membatasi atau memblokir sementara Akun Klien tanpa pemberitahuan sebelumnya apabila:

a) Telah terjadi atau terdapat dugaan Peristiwa Wanprestasi;

b) Informasi atau verifikasi Klien tidak lengkap atau sudah usang;

c) Data Akses Klien mungkin telah dibobol;

d) Terdapat dugaan penipuan, kegiatan melanggar hukum, perdagangan mencurigakan, atau chargeback;

e) Kesalahan pembayaran, transfer, atau akun memerlukan penyelidikan;

f) Telah terjadi Peristiwa Keadaan Kahar atau masalah teknis;

g) Perusahaan menerima permintaan dari otoritas yang berwenang atau penyedia layanan; atau

h) Pembatasan tersebut secara wajar diperlukan untuk melindungi Klien, Perusahaan, atau integritas Layanan.

6.2 Selama suatu akun dibatasi, Perusahaan dapat menolak Order, membatasi setoran atau penarikan, menutup atau mengelola Posisi Terbuka, dan meminta informasi atau dokumen tambahan.

6.3 Klien dapat meminta Perusahaan memblokir sementara Akun Klien apabila terdapat dugaan akses tidak sah atau penyalahgunaan. Perusahaan dapat mewajibkan verifikasi identitas sebelum menindaklanjuti permintaan tersebut.

6.4 Perusahaan dapat mencabut pembatasan apabila telah yakin bahwa masalah terkait telah diselesaikan. Apabila masalah tersebut tidak dapat diselesaikan, Perusahaan dapat menutup Akun Klien dan mengakhiri Perjanjian.

6.5 Perusahaan dapat menahan dana yang secara wajar diperlukan untuk menutupi chargeback, pembalikan pembayaran, klaim hukum, atau kewajiban lain yang mengikat secara hukum yang masih tertunda.

6.6 Perusahaan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari pembatasan yang secara wajar diberlakukan berdasarkan Pasal ini, kecuali apabila disebabkan oleh penipuan, kesalahan yang disengaja, atau kelalaian berat Perusahaan.

7. AKUN DORMAN DAN AKUN YANG DIARSIPKAN

7.1 Perusahaan dapat mengklasifikasikan Akun Klien sebagai dorman apabila akun tersebut tidak memiliki Posisi Terbuka dan tidak ada aktivitas perdagangan, setoran, penarikan,

atau transfer internal selama jangka waktu yang ditentukan di Situs Web atau di Area Pribadi.

7.2 Perusahaan dapat mengarsipkan akun dorman, membatalkan Order Tertundanya, dan membatasi akses ke fitur akun atau Layanan tertentu.

7.3 Biaya akun dorman atau biaya administrasi dapat dikenakan apabila diungkapkan di Situs Web, Area Pribadi, atau daftar biaya yang berlaku.

7.4 Klien dapat meminta pengaktifan kembali atau penarikan sisa Saldo, dengan tunduk pada verifikasi identitas, persyaratan uji tuntas terbaru, dan hak gadai serta hak kompensasi Perusahaan.

7.5 Perusahaan dapat menutup atau mengklasifikasikan akun yang diarsipkan sebagai tidak dapat dipulihkan. Setiap sisa dana yang menjadi hak Klien akan tetap dicatat dan ditangani sesuai dengan Hukum yang Berlaku.

7.6 Perusahaan dapat menyimpan riwayat perdagangan, komunikasi, dan catatan lain dari akun tersebut selama jangka waktu yang diwajibkan oleh Hukum yang Berlaku atau kebijakan penyimpanan catatannya.

8. PERLINDUNGAN SALDO NEGATIF DAN PENYESUAIAN AKUN

8.1 Perlindungan Saldo Negatif hanya berlaku apabila Perusahaan secara tegas mengonfirmasi bahwa perlindungan tersebut tersedia untuk Akun Klien terkait dan dengan tunduk pada ketentuan yang dipublikasikan di Situs Web atau di Area Pribadi.

8.2 Apabila Perlindungan Saldo Negatif berlaku, Perusahaan dapat menyesuaikan Saldo negatif yang memenuhi syarat menjadi nol setelah seluruh Posisi Terbuka ditutup dan seluruh Transaksi, Biaya, dan operasi pembayaran telah direkonsiliasi.

8.3 Saldo negatif dapat tetap terlihat untuk sementara selama Perusahaan menyelesaikan perhitungan dan pemeriksaannya.

8.4 Perlindungan Saldo Negatif tidak berlaku untuk kerugian atau kewajiban yang timbul dari:

a) Penipuan, kegiatan melanggar hukum, atau Peristiwa Wanprestasi;

b) Praktik Perdagangan Terlarang atau penyalahgunaan perlindungan tersebut;

c) Chargeback, pembalikan pembayaran, atau Biaya yang belum dibayar;

d) Informasi atau instruksi yang salah yang diberikan oleh Klien; atau

e) Pengecualian lain yang dinyatakan dalam kebijakan Perlindungan Saldo Negatif yang berlaku.

8.5 Perlindungan Saldo Negatif tidak menghalangi Perusahaan untuk menerapkan Stop-Out, menutup Posisi Terbuka, menggunakan hak kompensasinya, atau memulihkan utang non-perdagangan yang terutang oleh Klien.

8.6 Perusahaan dapat mendebit, mengkreditkan, membalikkan, atau dengan cara lain mengoreksi Akun Klien apabila diperlukan penyesuaian karena kesalahan penetapan harga yang nyata, Kuotasi yang salah, kesalahan sistem, kredit ganda atau keliru, pembalikan pembayaran, Aksi Korporasi, atau peristiwa serupa.

8.7 Perusahaan akan memberitahukan kepada Klien mengenai penyesuaian material apabila secara wajar memungkinkan. Catatan Perusahaan yang telah dikoreksi berlaku kecuali Klien membuktikan adanya kesalahan yang jelas.

BAGIAN C

PLATFORM PERDAGANGAN

1. PLATFORM PERDAGANGAN

1.1 Perusahaan memberikan kepada Klien hak terbatas, pribadi, noneksklusif, tidak dapat dialihkan, dan dapat dicabut untuk mengakses dan menggunakan Platform Perdagangan semata-mata untuk Transaksi Klien sendiri.

1.2 Platform Perdagangan dapat memungkinkan Klien melihat Kuotasi, menempatkan atau mengelola Order, memantau Posisi Terbuka, meninjau informasi akun, dan menerima komunikasi dari Perusahaan.

1.3 Perusahaan dapat menyediakan berbagai platform, aplikasi, fitur, atau versi dan dapat mengubah, memperbarui, mengganti, atau menghentikan salah satunya sewaktu-waktu.

1.4 Klien wajib mengikuti instruksi Perusahaan dan menggunakan perangkat, sistem operasi, perangkat lunak, dan koneksi internet yang kompatibel dan mutakhir.

1.5 Order yang diajukan melalui Platform Perdagangan tidak dianggap diterima atau dieksekusi sampai Order tersebut diterima dan dikonfirmasi oleh Server Perdagangan Perusahaan.

1.6 Apabila terdapat perbedaan antara informasi yang ditampilkan pada perangkat Klien dan catatan Perusahaan, catatan Server Perdagangan Perusahaan yang berlaku kecuali terbukti adanya kesalahan yang jelas.

2. MASALAH TEKNIS DAN GANGGUAN SISTEM

2.1 Klien bertanggung jawab untuk memperoleh dan memelihara peralatan, perangkat lunak, akses internet, dan perlindungan keamanan yang sesuai yang diperlukan untuk menggunakan Platform Perdagangan.

2.2 Perusahaan tidak menjamin bahwa Platform Perdagangan akan selalu tersedia, tidak terputus, aman, atau bebas dari kesalahan, keterlambatan, atau kegagalan teknis.

2.3 Perusahaan dapat menangguhkan atau membatasi Platform Perdagangan untuk pemeliharaan terjadwal, perbaikan darurat, alasan keamanan, atau keadaan di luar kendali wajarnya, dengan atau tanpa pemberitahuan sebelumnya.

2.4 Selama terjadi masalah teknis atau gangguan sistem, Perusahaan dapat:

a) Menangguhkan atau membatasi perdagangan;

b) Berhenti memberikan Kuotasi;

c) Menolak, menunda, atau membatalkan Order;

d) Mengubah metode eksekusi yang tersedia;

e) Menutup atau mengelola Posisi Terbuka apabila secara wajar diperlukan; atau

f) Menggunakan sistem alternatif atau cadangan.

2.5 Suatu instruksi tidak berlaku sampai diterima oleh Perusahaan. Klien wajib mengonfirmasi status suatu Order sebelum mengajukannya kembali, karena instruksi yang diulang dapat mengakibatkan Transaksi ganda.

2.6 Perusahaan dapat, tetapi tidak wajib, menerima instruksi melalui metode komunikasi alternatif selama terjadi gangguan.

2.7 Perusahaan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh peralatan Klien, koneksi internet, sistem pihak ketiga, atau keadaan di luar kendali wajar Perusahaan, kecuali apabila disebabkan oleh penipuan, kesalahan yang disengaja, atau kelalaian berat Perusahaan.

3. PRAKTIK PERDAGANGAN TERLARANG

3.1 Klien tidak boleh menggunakan Platform Perdagangan, Akun Klien, atau Layanan untuk tujuan apa pun yang melanggar hukum, curang, manipulatif, atau menyalahgunakan.

3.2 Praktik Perdagangan Terlarang meliputi:

a) Memperoleh atau berupaya memperoleh akses tidak sah ke Platform Perdagangan, akun lain, atau sistem Perusahaan;

b) Menerobos kontrol keamanan, melakukan rekayasa balik perangkat lunak, atau mengganggu pengoperasian Platform Perdagangan;

c) Memasukkan virus, kode berbahaya, atau Order atau permintaan berlebihan yang dapat merusak, mengganggu, atau membebani sistem Perusahaan secara berlebihan;

d) Menyalin, mengambil data secara otomatis (scraping), menyimpan, menjual, atau mendistribusikan ulang Kuotasi, data pasar, atau informasi platform untuk tujuan apa pun selain perdagangan pribadi Klien;

e) Mengklaim bonus, rabat, atau manfaat promosi melalui beberapa akun, identitas, atau akun yang dikendalikan oleh orang yang sama;

f) Menggunakan Transaksi yang dilindungi nilai, saling mengimbangi, atau secara substansial bebas risiko semata-mata untuk memenuhi persyaratan volume atau omzet perdagangan;

g) Berulang kali menyetorkan dana, mengklaim manfaat, menyelesaikan aktivitas perdagangan minimal, lalu menarik dana tersebut;

h) Menggunakan transfer internal untuk mengatur ulang Margin, membuka manfaat, atau menghindari batas akun atau promosi;

i) Berkoordinasi dengan Klien lain atau kelompok klien untuk menjamin atau mengatur pembayaran promosi;

j) Mengeksploitasi Kuotasi yang tertunda, membeku, salah, usang, atau di luar pasar, kesalahan penetapan harga, kesalahan sistem, gangguan umpan, atau keterlambatan eksekusi;

k) Menutup lebih dari 30% Transaksi yang Telah Selesai yang diprakarsai Klien dalam waktu 60 detik sejak dibuka apabila maksud atau dampaknya adalah mengeksploitasi penetapan harga, tick, Kuotasi usang, atau latensi eksekusi;

l) Melakukan arbitrase latensi, quote sniping, tick scalping, atau eksploitasi ketidakteraturan spread atau likuiditas yang bersifat sementara;

m) Secara sistematis mengeksploitasi slippage, requote, atau mekanisme eksekusi lainnya;

n) Dengan sengaja menyasar waktu rollover, pembukaan pasar, gap akhir pekan, rilis berita, atau periode likuiditas tipis untuk mengeksploitasi anomali penetapan harga atau eksekusi yang dapat diidentifikasi;

o) Memusatkan aktivitas pada Instrumen Keuangan yang tidak likuid atau bervolume rendah dengan tujuan memengaruhi atau mengeksploitasi penetapan harga;

p) Memegang Posisi berlawanan yang terkoordinasi pada Instrumen Keuangan yang sama atau berkorelasi di beberapa akun yang dikendalikan oleh Klien untuk menghindari risiko pasar yang sesungguhnya atau mengeksploitasi perbedaan spread, komisi, swap, atau eksekusi;

q) Mengoordinasikan Transaksi yang berlawanan, berpasangan, dicerminkan, atau hampir bersamaan dengan Klien lain atau kelompok klien;

r) Mengeksploitasi keterlambatan, kesalahan, atau perbedaan sementara antara penetapan harga Perusahaan dan tempat, umpan, atau broker eksternal;

s) Memanipulasi harga, likuiditas, atau permintaan atas Instrumen Keuangan atau berdagang menggunakan informasi orang dalam;

t) Menggunakan Expert Advisor, bot, skrip, plugin, bridge, API, atau terminal yang dimodifikasi yang dirancang atau dikonfigurasi untuk mengeksploitasi penetapan harga, latensi, atau eksekusi;

u) Menggunakan sistem otomatis yang menghasilkan Order, pembatalan massal, permintaan, atau beban server yang berlebihan;

v) Melakukan copy trading, pencerminan sinyal, atau eksekusi melalui bridge antar-akun tanpa pengungkapan atau persetujuan yang diwajibkan oleh Perusahaan;

w) Melakukan aktivitas kelompok terkoordinasi yang dimaksudkan untuk mengalihkan risiko kepada Perusahaan sambil memastikan imbal hasil yang terjamin atau secara substansial bebas risiko bagi kelompok tersebut;

x) Bertindak untuk prinsipal yang tidak diungkapkan atau beroperasi sebagai manajer dana tanpa persetujuan tertulis Perusahaan dan otorisasi yang diwajibkan oleh Hukum yang Berlaku;

y) Menyalahgunakan Perlindungan Saldo Negatif, ketentuan bebas swap, bonus, rabat, cashback, manfaat loyalitas, atau komisi Introducer;

z) Mengizinkan orang lain mengoperasikan Akun Klien atau berdagang untuk orang lain tanpa persetujuan tertulis Perusahaan;

aa) Membuka atau menggunakan beberapa akun, identitas, perangkat, atau metode pembayaran untuk menghindari pembatasan atau menyembunyikan aktivitas yang saling terkait;

bb) Melakukan setoran, penarikan, chargeback, atau pembalikan pembayaran yang curang; atau

cc) Terlibat dalam aktivitas lain yang secara wajar dianggap Perusahaan menipu, menyalahgunakan, atau tidak konsisten dengan aktivitas perdagangan yang sesungguhnya.

Perdagangan jangka pendek, lindung nilai, perdagangan otomatis, atau arbitrase tidak dilarang semata-mata karena nama atau durasinya kecuali merupakan bagian dari praktik penyalahgunaan sebagaimana diuraikan di atas.

3.3 Perusahaan dapat mempertimbangkan kepemilikan bersama, rincian identifikasi, perangkat, alamat IP, lokasi, metode pembayaran, pola perdagangan, waktu Order, penetapan harga, dan komunikasi dalam menentukan apakah akun atau Klien saling terkait. Tidak ada satu faktor pun yang dengan sendirinya bersifat menentukan.

3.4 Apabila Perusahaan secara wajar menduga adanya Praktik Perdagangan Terlarang, Perusahaan dapat:

a) Menyelidiki dan membatasi Akun Klien terkait;

b) Menolak, membatalkan, menunda, membalikkan, atau menyesuaikan Order dan Transaksi yang terdampak;

c) Menghitung ulang Transaksi yang terdampak menggunakan harga pasar atau harga acuan yang sesuai;

d) Membalikkan transfer internal;

e) Menghapus keuntungan, rabat, komisi, bonus, atau manfaat lain yang timbul dari aktivitas terlarang tersebut;

f) Mengubah leverage, persyaratan Margin, atau ketentuan eksekusi;

g) Menangguhkan perdagangan otomatis, akses API, atau akses ke Platform Perdagangan;

h) Menutup Posisi Terbuka atau Akun Klien;

i) Menunda penarikan dan menggunakan hak gadai serta hak kompensasinya;

j) Memulihkan kerugian, Biaya, dan biaya penyelidikan yang wajar; atau

k) Melaporkan aktivitas tersebut kepada otoritas yang berwenang atau penyedia layanan yang terdampak.

3.5 Perusahaan dapat menerapkan langkah-langkah ini terhadap seluruh akun yang saling terkait dan dapat hanya mengembalikan setoran awal yang telah diverifikasi setelah dikurangi kerugian, Biaya, dan jumlah yang sah terutang kepada Perusahaan.

3.6 Perusahaan akan memberitahukan kepada Klien mengenai tindakan material yang diambil berdasarkan Pasal ini apabila diizinkan oleh Hukum yang Berlaku dan secara wajar memungkinkan.

4. KEAMANAN DATA AKSES

4.1 Klien wajib menjaga kerahasiaan dan keamanan seluruh nama pengguna, kata sandi, kode keamanan, kunci API, token, dan Data Akses lainnya serta tidak boleh mengungkapkannya kepada orang yang tidak berwenang.

4.2 Perusahaan dapat memperlakukan setiap Order, instruksi, atau aktivitas yang diselesaikan menggunakan Data Akses Klien sebagai telah diotorisasi oleh Klien, tanpa melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

4.3 Klien wajib segera memberitahukan kepada Perusahaan apabila Data Akses hilang, terungkap, dibobol, atau digunakan tanpa izin dan wajib mengganti kredensial yang terdampak apabila memungkinkan.

4.4 Perusahaan dapat menangguhkan akses, mencabut atau mengganti Data Akses, mewajibkan verifikasi tambahan, atau menerapkan langkah keamanan lain apabila terdapat dugaan akses tidak sah atau risiko keamanan.

4.5 Klien bertanggung jawab atas aktivitas yang diselesaikan menggunakan Data Aksesnya sebelum Perusahaan menerima dan menindaklanjuti pemberitahuan mengenai dugaan penyalahgunaan, kecuali apabila kerugian tersebut secara langsung disebabkan oleh penipuan, kesalahan yang disengaja, atau kelalaian berat Perusahaan.

4.6 Klien tidak boleh memberikan Data Akses kepada Introducer, manajer akun, layanan perdagangan, penyedia sinyal, atau manajer dana kecuali orang tersebut telah secara resmi diberi wewenang dan disetujui oleh Perusahaan.

4.7 Langkah-langkah keamanan Perusahaan mengurangi tetapi tidak dapat sepenuhnya menghilangkan risiko akses tidak sah. Klien tetap bertanggung jawab untuk mengamankan perangkat, akun email, dan saluran komunikasinya.

5. KEKAYAAN INTELEKTUAL

5.1 Seluruh hak atas Situs Web, Platform Perdagangan, perangkat lunak, sistem, data pasar, Kuotasi, konten, dokumen, merek dagang, dan logo adalah milik Perusahaan atau pemberi lisensinya.

5.2 Klien hanya menerima hak terbatas, pribadi, noneksklusif, tidak dapat dialihkan, dan dapat dicabut untuk menggunakan Platform Perdagangan dan materi terkait untuk Layanan.

5.3 Klien tidak boleh menyalin, mengubah, memperbanyak, mempublikasikan, mendistribusikan, menjual, melisensikan, melakukan rekayasa balik, atau memanfaatkan secara komersial bagian mana pun dari kekayaan intelektual Perusahaan atau pemberi lisensinya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu.

5.4 Kuotasi, umpan harga, dan data pasar hanya boleh digunakan untuk perdagangan pribadi Klien dengan Perusahaan dan tidak boleh disimpan, didistribusikan ulang, atau digunakan melalui platform atau layanan lain tanpa persetujuan.

5.5 Klien tidak boleh menggunakan nama, merek dagang, logo, atau merek Perusahaan dengan cara yang mengesankan adanya sponsor, kemitraan, atau otorisasi.

5.6 Perusahaan dapat menangguhkan atau mengakhiri hak Klien untuk menggunakan materi terkait apabila Pasal ini dilanggar. Kewajiban ini tetap berlaku setelah pengakhiran Perjanjian.

BAGIAN D

KETENTUAN PERDAGANGAN

1. PENEMPATAN DAN EKSEKUSI ORDER

1.1 Klien dapat menempatkan Order melalui Platform Perdagangan atau metode lain yang disetujui secara tegas oleh Perusahaan.

1.2 Perusahaan dapat mengandalkan dan menindaklanjuti setiap Order yang diajukan menggunakan Data Akses Klien. Order tersebut akan diperlakukan sebagai telah diotorisasi oleh dan mengikat Klien.

1.3 Order merupakan permintaan untuk melakukan Transaksi dan tidak dianggap diterima atau dieksekusi sampai dicatat sebagai telah dieksekusi oleh Server Perdagangan Perusahaan.

1.4 Bergantung pada Instrumen Keuangan, jenis akun, dan pengaturan eksekusi, Perusahaan dapat mengeksekusi Order sebagai prinsipal atau meneruskan atau mengatur Order untuk dieksekusi melalui pihak ketiga.

1.5 Perusahaan dapat mengeksekusi Order secara penuh atau sebagian dan dapat menggabungkan, memecah, atau merutekan Order apabila secara wajar diperlukan untuk eksekusi.

1.6 Eksekusi tunduk pada harga, likuiditas, dan kondisi pasar yang tersedia. Harga eksekusi dapat berbeda dari harga yang diminta atau ditampilkan karena Slippage, volatilitas, Celah Harga, latensi, atau faktor pasar lainnya.

1.7 Setelah dieksekusi, suatu Transaksi bersifat mengikat dan tidak dapat dibatalkan atau diubah oleh Klien kecuali diizinkan secara tegas oleh Perusahaan atau Platform Perdagangan.

1.8 Klien bertanggung jawab untuk memantau status Order dan Posisi Terbuka serta wajib segera memberitahukan kepada Perusahaan setiap dugaan kesalahan atau Transaksi yang tidak sah.

1.9 Catatan Server Perdagangan Perusahaan merupakan bukti Order dan Transaksi kecuali terbukti adanya kesalahan yang jelas.

2. PENOLAKAN, PEMBATALAN, DAN PERUBAHAN ORDER

2.1 Perusahaan dapat menolak, menunda, membatalkan, atau menolak untuk mengeksekusi Order apabila:

a) Pasar terkait tutup, dihentikan sementara, atau terdampak kondisi tidak normal;

b) Kuotasi yang andal atau likuiditas yang cukup tidak tersedia;

c) Klien memiliki Free Margin yang tidak mencukupi;

d) Order melebihi batas ukuran, eksposur, atau perdagangan yang berlaku;

e) Harga yang diminta tidak lagi tersedia atau didasarkan pada Kuotasi yang salah, usang, atau di luar pasar;

f) Klien mengajukan Order atau permintaan dalam jumlah yang tidak wajar atau berlebihan;

g) Terjadi kegagalan sistem teknis, komunikasi, atau pihak ketiga;

h) Akun Klien dibatasi, ditutup, atau mengalami Peristiwa Wanprestasi;

i) Terdapat dugaan Praktik Perdagangan Terlarang;

j) Order tersebut akan melanggar Hukum yang Berlaku atau persyaratan regulasi; atau

k) Penolakan secara wajar diperlukan untuk kepatuhan, keamanan, atau manajemen risiko Perusahaan.

2.2 Perusahaan akan memberitahukan kepada Klien mengenai penolakan atau pembatalan apabila secara wajar memungkinkan, tetapi tidak wajib memberikan alasan apabila dibatasi oleh Hukum yang Berlaku atau persyaratan keamanan.

2.3 Permintaan Klien untuk membatalkan atau mengubah suatu Order tidak berlaku kecuali diterima dan disetujui oleh Perusahaan sebelum Order tersebut dieksekusi.

2.4 Perusahaan dapat membatalkan Order Tertunda apabila Instrumen Keuangan berakhir masa berlakunya, perdagangan ditangguhkan, Spesifikasi Kontrak berubah, atau suatu Aksi Korporasi memengaruhi Aset Dasar terkait.

2.5 Apabila suatu Transaksi dieksekusi karena kesalahan penetapan harga, sistem, atau eksekusi yang nyata, Perusahaan dapat membatalkannya atau menyesuaikannya menggunakan harga pasar yang wajar atau harga acuan.

2.6 Perusahaan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari tindakan yang secara wajar diambil berdasarkan Pasal ini, kecuali apabila disebabkan oleh penipuan, kesalahan yang disengaja, atau kelalaian berat Perusahaan.

3. PERSYARATAN MARGIN

3.1 Klien wajib menyetorkan dan mempertahankan Margin Awal, Margin yang Diperlukan, Margin Lindung Nilai, dan Margin lain yang cukup sebagaimana disyaratkan oleh Perusahaan untuk seluruh Order dan Posisi Terbuka.

3.2 Tanpa pemberitahuan atau permintaan dari Perusahaan, Klien wajib setiap saat mempertahankan Ekuitas yang cukup untuk memenuhi Persyaratan Margin yang dihitung oleh Perusahaan. Klien bertanggung jawab untuk memahami cara perhitungan Margin, Ekuitas, Free Margin, dan Tingkat Margin.

3.3 Persyaratan Margin akan ditampilkan dalam Spesifikasi Kontrak, Area Pribadi, atau Platform Perdagangan dan dapat berbeda menurut Instrumen Keuangan, jenis akun, Ukuran Transaksi, leverage, dan kondisi pasar.

3.4 Persyaratan Margin dapat berubah secara terus-menerus, termasuk selama akhir pekan, hari libur, dan periode nonperdagangan lainnya. Perusahaan dapat mempertimbangkan:

a) Posisi Terbuka dan total eksposur Klien;

b) Volatilitas pasar dan instrumen;

c) Risiko likuiditas dan mata uang;

d) Volume perdagangan Klien atau perubahan aktivitas perdagangan;

e) Eksposur yang terkonsentrasi pada Instrumen Keuangan tertentu; dan

f) Berita yang akan datang, penutupan pasar, atau kondisi pasar tidak normal yang diantisipasi.

3.5 Perusahaan dapat menaikkan atau menurunkan Persyaratan Margin, mengurangi leverage, atau mensyaratkan Margin tambahan untuk Order baru, Order Tertunda, atau Posisi Terbuka yang ada. Apabila secara wajar memungkinkan, Perusahaan akan memberikan pemberitahuan, tetapi perubahan dapat berlaku seketika apabila diperlukan untuk tujuan manajemen risiko.

3.6 Posisi yang dilindungi nilai atau saling mengimbangi dapat tetap dikenakan Margin. Menutup atau mengurangi salah satu sisi Posisi yang Dilindungi Nilai dapat seketika meningkatkan Margin yang diperlukan untuk Posisi yang tersisa.

3.7 Klien bertanggung jawab untuk terus-menerus memantau Akun Klien dan tidak boleh mengandalkan penerimaan Margin Call atau pemberitahuan lain dari Perusahaan.

3.8 Dana hanya diperhitungkan sebagai Margin setelah dana tersebut efektif diterima dan dikreditkan ke Akun Klien. Setoran atau transfer yang masih tertunda tidak memenuhi Persyaratan Margin.

3.9 Setiap Margin tambahan yang diminta oleh Perusahaan wajib diberikan dalam jangka waktu yang ditetapkan atau, apabila tidak ada jangka waktu yang ditetapkan, dengan segera. Satu permintaan Margin tidak menghalangi Perusahaan untuk mengajukan permintaan lain. Setiap tambahan waktu yang diberikan oleh Perusahaan wajib dikonfirmasi secara tertulis dan tidak berarti pengesampingan hak-haknya.

3.10 Apabila Klien gagal mempertahankan Margin yang cukup, Perusahaan dapat menolak Order baru, membatalkan Order Tertunda, mengurangi leverage, atau menutup Posisi Terbuka tanpa pemberitahuan sebelumnya. Kegagalan tersebut juga dapat merupakan Peristiwa Wanprestasi.

4. LEVERAGE

4.1 Leverage memungkinkan Klien mengendalikan Transaksi yang lebih besar daripada Margin yang disetorkan dan dapat secara signifikan meningkatkan keuntungan maupun kerugian.

4.2 Leverage yang tersedia dapat berbeda menurut Akun Klien, Instrumen Keuangan, Ukuran Transaksi, volume perdagangan, klasifikasi Klien, dan kondisi pasar.

4.3 Perusahaan dapat menerapkan leverage tetap, variabel, berjenjang, atau dinamis dan dapat menetapkan leverage maksimum untuk Akun Klien atau Instrumen Keuangan mana pun.

4.4 Perusahaan dapat menaikkan, mengurangi, atau menarik leverage yang tersedia apabila secara wajar diperlukan karena volatilitas pasar, berita yang akan datang, penutupan pasar, eksposur yang terkonsentrasi, perubahan aktivitas Klien, atau pertimbangan manajemen risiko lainnya.

4.5 Perubahan leverage dapat berlaku untuk Posisi baru maupun Posisi yang ada dan dapat meningkatkan Margin yang diperlukan. Klien bertanggung jawab untuk mempertahankan Margin yang cukup setelah setiap perubahan.

4.6 Ketersediaan tingkat leverage tertentu tidak dijamin. Leverage yang berlaku akan ditampilkan dalam Spesifikasi Kontrak, Area Pribadi, atau Platform Perdagangan.

5. STOP LOSS, TAKE PROFIT, DAN TRAILING STOP

5.1 Klien dapat menggunakan fungsi Stop Loss, Take Profit, dan Trailing Stop apabila didukung oleh Platform Perdagangan.

5.2 Stop Loss atau Take Profit terpicu ketika Kuotasi Perusahaan yang berlaku mencapai level yang ditentukan. Hal ini tidak menjamin eksekusi pada harga yang persis sama.

5.3 Selama volatilitas, Celah Harga, atau likuiditas yang tidak mencukupi, suatu Order dapat dieksekusi pada harga berikutnya yang tersedia, sehingga mengakibatkan kerugian yang lebih besar atau keuntungan yang berbeda dari yang diharapkan.

5.4 Trailing Stop dapat beroperasi melalui perangkat atau terminal Klien dan dapat berhenti berfungsi apabila perangkat, terminal, koneksi internet, atau Platform Perdagangan terputus.

5.5 Klien bertanggung jawab untuk menetapkan, memantau, dan mengubah instruksi tersebut. Perusahaan tidak wajib memantaunya atau memberitahukan kepada Klien apabila instruksi tersebut gagal beroperasi.

5.6 Perusahaan dapat menolak, membatalkan, atau menyesuaikan suatu instruksi apabila levelnya tidak valid, perdagangan ditangguhkan, terjadi Aksi Korporasi, Instrumen Keuangan berakhir masa berlakunya, atau terdapat kesalahan yang nyata.

5.7 Prosedur Margin, Stop-Out, dan manajemen risiko lainnya dari Perusahaan didahulukan atas setiap instruksi Stop Loss, Take Profit, atau Trailing Stop.

5.8 Perusahaan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari pengoperasian atau kegagalan fungsi-fungsi tersebut, kecuali apabila disebabkan oleh penipuan, kesalahan yang disengaja, atau kelalaian berat Perusahaan.

6. KONFIRMASI PERDAGANGAN, LAPORAN, DAN PELAPORAN

6.1 Perusahaan akan memberikan kepada Klien akses elektronik ke informasi mengenai Order, Transaksi, Posisi Terbuka, Saldo, Ekuitas, dan aktivitas akun melalui Platform Perdagangan atau Area Pribadi.

6.2 Konfirmasi akan disediakan untuk setiap Transaksi yang dieksekusi. Kegagalan atau keterlambatan dalam menerima konfirmasi tidak membatalkan atau menjadikan Transaksi tersebut tidak sah.

6.3 Klien wajib meninjau seluruh konfirmasi dan informasi akun serta memberitahukan kepada Perusahaan secara tertulis setiap kesalahan atau ketidaksetujuan dalam waktu dua Hari Kerja setelah informasi tersebut disediakan.

6.4 Apabila Klien tidak memberitahukan kepada Perusahaan dalam jangka waktu tersebut, konfirmasi atau catatan akun terkait akan dianggap telah diterima, kecuali dalam hal terdapat kesalahan yang nyata.

6.5 Perusahaan dapat memberikan laporan akun harian, bulanan, atau berkala lainnya secara elektronik dan tidak wajib mengirimkan laporan dalam bentuk cetak.

6.6 Perusahaan dapat mengoreksi konfirmasi, laporan, atau catatan akun apabila teridentifikasi adanya kesalahan, kelalaian pencantuman, Kuotasi yang salah, pembalikan pembayaran, atau penyesuaian.

6.7 Server Perdagangan dan catatan akun Perusahaan berlaku di atas informasi yang tersimpan pada perangkat Klien kecuali terbukti adanya kesalahan yang jelas.

BAGIAN E

KETENTUAN PRODUK DAN PERISTIWA PASAR

1. EKSEKUSI ORDER CFD

1.1 Ketentuan dalam Bagian ini berlaku secara khusus untuk Transaksi dalam Kontrak Selisih yang ditawarkan oleh Perusahaan.

1.2 CFD adalah derivatif over-the-counter yang diselesaikan dengan mengacu pada selisih antara nilai pembukaan dan nilai penutupan suatu Aset Dasar. CFD tidak memberikan kepemilikan atau penyerahan Aset Dasar.

1.3 Order beli umumnya dibuka pada Harga Ask dan ditutup pada Harga Bid. Order jual umumnya dibuka pada Harga Bid dan ditutup pada Harga Ask.

1.4 Bergantung pada pengaturan eksekusi yang berlaku, Perusahaan dapat mengeksekusi CFD sebagai prinsipal atau meneruskan atau mengatur Order untuk dieksekusi melalui pihak ketiga.

1.5 Perusahaan dapat melindungi nilai Transaksi CFD dengan penyedia likuiditas atau pihak lawan lain tetapi tidak wajib melakukannya. Klien tidak memiliki hak atau kewajiban apa pun sehubungan dengan pengaturan lindung nilai Perusahaan.

1.6 Keuntungan atau kerugian Klien akan dihitung menggunakan selisih antara harga pembukaan dan harga penutupan, Ukuran Transaksi, serta setiap Biaya, pembiayaan, swap, atau penyesuaian yang berlaku.

1.7 Seluruh Order CFD tetap tunduk pada ketentuan eksekusi, penolakan, Margin, dan manajemen risiko yang terdapat di bagian lain Perjanjian ini.

2. PENETAPAN HARGA, KUOTASI, DAN SLIPPAGE

2.1 Perusahaan akan memberikan Kuotasi Bid dan Ask untuk Instrumen Keuangan yang tersedia melalui Platform Perdagangan.

2.2 Kuotasi dapat diperoleh dari sumber penetapan harga pihak ketiga, penyedia likuiditas, Pasar Dasar, atau sistem penetapan harga internal Perusahaan dan dapat mencakup Spread atau markup yang ditentukan oleh Perusahaan.

2.3 Kuotasi Perusahaan dapat berbeda dari harga yang ditampilkan oleh bursa, penyedia data, broker, atau tempat perdagangan lainnya. Perusahaan tidak wajib menyamakan dengan

harga eksternal.

2.4 Kuotasi yang ditampilkan pada Platform Perdagangan bersifat indikatif sampai suatu Order dieksekusi. Harga yang dicatat oleh Server Perdagangan pada saat eksekusi merupakan harga Transaksi.

2.5 Spread dapat bersifat tetap atau variabel dan dapat melebar karena volatilitas, likuiditas rendah, berita, pembukaan atau penutupan pasar, Celah Harga, atau kondisi pasar tidak normal.

2.6 Slippage dapat terjadi apabila harga yang diminta tidak tersedia. Suatu Order dapat dieksekusi pada harga yang lebih tinggi atau lebih rendah daripada yang diminta, dan Slippage dapat menguntungkan maupun merugikan Klien.

2.7 Stop Loss, Take Profit, Order Tertunda, dan Order pasar dapat terdampak Slippage dan tidak dijamin dieksekusi pada harga yang ditentukan.

2.8 Apabila Pasar Dasar tutup atau tidak tersedia, Perusahaan dapat memberikan Kuotasi berdasarkan informasi pasar yang tersedia, instrumen terkait, kondisi likuiditas, dan faktor lain yang dianggapnya relevan.

2.9 Apabila suatu Kuotasi jelas salah karena kesalahan penetapan harga, umpan, sistem, atau perhitungan, Perusahaan dapat menghapus Kuotasi tersebut dan membatalkan atau menyesuaikan setiap Transaksi yang terdampak menggunakan harga pasar atau harga acuan yang sesuai.

2.10 Perusahaan dapat untuk sementara berhenti memberikan Kuotasi atau menangguhkan perdagangan apabila penetapan harga yang andal atau likuiditas yang cukup tidak tersedia.

3. POSISI, LOT, DAN SPESIFIKASI KONTRAK

3.1 Ukuran Transaksi CFD dapat dinyatakan dalam Lot, unit, kontrak, atau satuan ukur lain yang ditentukan oleh Perusahaan.

3.2 Spesifikasi Kontrak yang berlaku dapat mencakup:

a) Ukuran Transaksi minimum dan maksimum;

b) Ukuran Lot dan kelipatan volume yang diizinkan;

c) Jam perdagangan dan mata uang yang berlaku;

d) Persyaratan Margin dan leverage;

e) Spread, komisi, swap, dan Biaya pembiayaan;

f) Jarak minimum untuk Order Tertunda, Stop Loss, dan Take Profit;

g) Ketentuan jatuh tempo, rollover, atau penyelesaian; dan

h) Setiap batas posisi atau eksposur.

3.3 Klien bertanggung jawab untuk meninjau dan memahami Spesifikasi Kontrak yang berlaku sebelum menempatkan Order.

3.4 Perusahaan dapat mengubah Spesifikasi Kontrak apabila secara wajar diperlukan karena kondisi pasar, likuiditas, persyaratan pihak ketiga, Aksi Korporasi, atau pertimbangan manajemen risiko. Perubahan dapat berlaku untuk Posisi baru maupun Posisi yang ada.

3.5 Perusahaan dapat memberlakukan batas maksimum jumlah, ukuran, atau total nilai Posisi Terbuka untuk seorang Klien, suatu Instrumen Keuangan, atau sekelompok akun yang saling terkait.

3.6 Apabila suatu Posisi melampaui batas yang berlaku, Perusahaan dapat menolak Order berikutnya, mengeksekusi sebagian suatu Order, atau mengurangi atau menutup kelebihan Posisi tersebut.

3.7 Kuantitas Transaksi, penyesuaian tunai, dan jumlah penyelesaian dapat dibulatkan sesuai dengan persyaratan teknis Platform Perdagangan atau Spesifikasi Kontrak yang berlaku.

4. BIAYA PEMBIAYAAN

4.1 Perusahaan dapat mengenakan Biaya pembiayaan, pendanaan, atau rollover atas Posisi yang tetap terbuka melewati batas waktu harian yang berlaku.

4.2 Biaya pembiayaan dapat dihitung menggunakan nilai nosional, Ukuran Transaksi, Instrumen Keuangan, arah Posisi, suku bunga atau suku bunga acuan yang berlaku, markup Perusahaan, dan jumlah hari Posisi tersebut tetap terbuka.

4.3 Tarif dan metode perhitungan yang berlaku akan ditampilkan dalam Spesifikasi Kontrak, Area Pribadi, atau Platform Perdagangan dan dapat berbeda antar-Instrumen Keuangan dan jenis akun.

4.4 Biaya pembiayaan dapat bertambah selama akhir pekan, hari libur, dan periode ketika Pasar Dasar tutup. Biaya untuk beberapa hari dapat dikenakan pada hari tertentu untuk mencakup hari-hari nonperdagangan.

4.5 Jumlah pembiayaan dapat didebit dari atau, apabila dinyatakan secara tegas, dikreditkan ke Akun Klien. Perusahaan tidak wajib membayar kredit pembiayaan kecuali diatur dalam Spesifikasi Kontrak yang berlaku.

4.6 Perusahaan dapat mengubah tarif pembiayaan karena perubahan suku bunga acuan, kondisi pasar, biaya penyedia likuiditas, atau biaya pendanaan lainnya. Perubahan tersebut dapat berlaku seketika tanpa pemberitahuan sebelumnya apabila biaya dasar terkait berubah.

4.7 Klien bertanggung jawab untuk memastikan bahwa dana yang cukup tetap tersedia untuk membayar seluruh Biaya pembiayaan.

5. SWAP DAN PENYESUAIAN OVERNIGHT

5.1 Swap atau penyesuaian overnight dapat didebit dari atau dikreditkan ke Posisi yang tetap terbuka setelah waktu rollover yang berlaku.

5.2 Jumlahnya dapat bergantung pada Instrumen Keuangan, Ukuran Transaksi, arah Posisi, tarif yang berlaku, dan jumlah hari Posisi tersebut tetap terbuka.

5.3 Swap untuk beberapa hari dapat dikenakan pada hari tertentu untuk memperhitungkan akhir pekan, hari libur, atau pengaturan penyelesaian.

5.4 Kedua sisi Posisi yang Dilindungi Nilai dapat dikenakan Biaya Swap secara terpisah.

5.5 Tarif swap dapat berubah sewaktu-waktu karena kondisi pasar, suku bunga, biaya penyedia likuiditas, atau biaya pendanaan lainnya. Swap positif dapat menjadi negatif dan sebaliknya.

5.6 Tidak ada Klien yang berhak atas perdagangan bebas swap kecuali Perusahaan secara tegas menyetujuinya secara tertulis dan memublikasikan ketentuan yang berlaku.

6. AKSI KORPORASI DAN PENYESUAIAN

6.1 Aksi Korporasi dapat mencakup dividen, distribusi, penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu (rights issue), pemecahan saham, penggabungan nilai saham (reverse split), konsolidasi, merger, pengambilalihan, spin-off, reorganisasi, penghapusan pencatatan (delisting), perubahan simbol, atau peristiwa lain yang memengaruhi Aset Dasar.

6.2 Apabila terjadi Aksi Korporasi, Perusahaan dapat:

a) Menyesuaikan harga, ukuran, kuantitas, atau nilai pembukaan suatu Posisi;

b) Melakukan kredit atau debit tunai ke Akun Klien;

c) Menyesuaikan atau membatalkan Order Tertunda, Stop Loss, atau Take Profit;

d) Mengganti Aset Dasar dengan instrumen lain;

e) Menutup Posisi yang terdampak; atau

f) Menangguhkan atau menghentikan perdagangan CFD terkait.

6.3 Penyesuaian dividen dapat dikreditkan ke Posisi Long dan didebit dari Posisi Short, setelah dikurangi pajak, Biaya, atau biaya pihak ketiga yang berlaku.

6.4 Perusahaan akan menentukan tanggal efektif, metode perhitungan, dan penyesuaian menggunakan informasi yang diterima dari pasar, penerbit, penyedia data, atau penyedia likuiditas terkait.

6.5 Perusahaan akan berupaya mempertahankan dampak ekonomi Posisi apabila secara wajar memungkinkan, tetapi tidak menjamin bahwa penyesuaian tersebut akan menempatkan Klien pada posisi yang sama dengan pemilik Aset Dasar.

6.6 Kuantitas atau jumlah yang disesuaikan dapat dibulatkan sesuai dengan persyaratan Platform Perdagangan, dengan sisa nilai dicerminkan sebagai penyesuaian tunai apabila sesuai.

6.7 Perusahaan dapat melakukan penyesuaian tanpa pemberitahuan sebelumnya apabila Aksi Korporasi memerlukan tindakan segera. Perhitungannya berlaku kecuali terbukti adanya kesalahan yang jelas.

7. PENANGGUHAN PERDAGANGAN DAN GANGGUAN PASAR

7.1 Gangguan Pasar dapat terjadi apabila:

a) Pasar Dasar tutup, ditangguhkan, atau dibatasi;

b) Penetapan harga yang andal atau likuiditas yang cukup tidak tersedia;

c) Terjadi volatilitas tidak normal, Celah Harga, atau perdagangan yang tidak teratur;

d) Bursa, penerbit, penyedia likuiditas, atau penyedia data menghentikan atau mengubah layanannya;

e) Perusahaan tidak dapat secara wajar mengeksekusi atau melindungi nilai Transaksi;

f) Otoritas yang berwenang memberlakukan pembatasan; atau

g) Peristiwa lain menghalangi Perusahaan untuk mempertahankan pasar yang teratur.

7.2 Perusahaan akan menentukan apakah Gangguan Pasar ada atau kemungkinan akan terjadi.

7.3 Selama Gangguan Pasar, Perusahaan dapat:

a) Menangguhkan atau membatasi Kuotasi dan perdagangan;

b) Menolak atau membatalkan Order;

c) Menutup atau menyesuaikan Posisi Terbuka;

d) Mengubah jam perdagangan, Margin, atau leverage;

e) Menerapkan kondisi penetapan harga, eksekusi, atau penyelesaian khusus; atau

f) Menghentikan Instrumen Keuangan yang terdampak.

7.4 Perusahaan akan memberitahukan kepada Klien apabila secara wajar memungkinkan, tetapi dapat mengambil tindakan segera tanpa pemberitahuan sebelumnya apabila diperlukan.

7.5 Stop Loss, Take Profit, dan instruksi lainnya dapat tidak beroperasi atau dapat dieksekusi pada harga yang berbeda selama Gangguan Pasar.

7.6 Kewajiban pembayaran, Margin, dan penyelesaian Klien tetap berlaku selama Gangguan Pasar kecuali Perusahaan mengonfirmasi sebaliknya.

7.7 Perusahaan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari tindakan yang secara wajar diambil berdasarkan Pasal ini, kecuali apabila disebabkan oleh penipuan, kesalahan yang disengaja, atau kelalaian berat Perusahaan.

8. KETENTUAN PRODUK LAINNYA

8.1 Perusahaan dapat memperkenalkan, menangguhkan, atau menghentikan Instrumen Keuangan atau produk apa pun sewaktu-waktu dan tidak wajib terus menawarkan CFD tertentu.

8.2 Jam perdagangan akan dinyatakan dalam Spesifikasi Kontrak atau Platform Perdagangan dan dapat berubah karena hari libur, penutupan pasar, likuiditas, atau kondisi pasar lainnya.

8.3 CFD dapat memiliki tanggal jatuh tempo atau rollover. Metode penyelesaian, penutupan otomatis, atau rollover yang berlaku akan dinyatakan dalam Spesifikasi Kontrak.

8.4 Apabila Klien tidak menutup Posisi yang akan jatuh tempo sebelum batas waktu yang berlaku, Perusahaan dapat menutup, menyelesaikan, atau melakukan rollover atas Posisi tersebut dan membatalkan setiap Order Tertunda terkait.

8.5 Apabila suatu produk dihentikan, Perusahaan dapat mewajibkan Klien untuk menutup Posisi yang terdampak atau dapat menutupnya menggunakan harga terakhir yang tersedia atau harga acuan wajar lainnya.

8.6 Apabila harga Aset Dasar menjadi negatif atau tidak dapat ditentukan secara andal, Perusahaan dapat menangguhkan perdagangan, mengubah Margin, menutup atau menyesuaikan Posisi, atau menerapkan metode penyelesaian wajar lainnya.

8.7 Spesifikasi Kontrak merupakan bagian dari Perjanjian ini. Apabila ketentuan khusus produk bertentangan dengan ketentuan umum, ketentuan produk yang lebih khusus yang berlaku untuk Instrumen Keuangan tersebut.

BAGIAN F

BENTURAN KEPENTINGAN

1. BENTURAN KEPENTINGAN

1.1 Benturan kepentingan dapat timbul antara Perusahaan, Klien, Afiliasi, klien lain, Introducer, penyedia likuiditas, atau penyedia layanan lainnya.

1.2 Benturan dapat timbul apabila Perusahaan atau Afiliasi:

a) Bertindak sebagai prinsipal atau pihak lawan dalam Transaksi Klien;

b) Memegang Posisi yang berlawanan dengan atau berbeda dari Posisi Klien;

c) Melindungi nilai atau memilih untuk tidak melindungi nilai suatu Transaksi;

d) Memberikan layanan kepada klien lain yang memiliki kepentingan yang bersaing;

e) Menerima atau membayar komisi, rabat, markup, atau manfaat lainnya; atau

f) Memiliki kepentingan keuangan lain atas hasil suatu Transaksi atau Layanan.

1.3 Keberadaan suatu benturan tidak dengan sendirinya menghalangi Perusahaan untuk menyediakan Layanan atau merupakan pelanggaran terhadap Perjanjian ini.

1.4 Perusahaan akan mengambil langkah-langkah yang wajar untuk mengidentifikasi dan mengelola benturan yang material melalui kebijakan internal, pemisahan tugas, pengungkapan, atau dengan menolak menyediakan Layanan yang terdampak.

1.5 Apabila benturan yang material tidak dapat dikelola secara memadai, Perusahaan dapat mengungkapkan sifat umum benturan tersebut kepada Klien atau menolak, membatasi, atau menghentikan Layanan terkait.

1.6 Kecuali diwajibkan oleh Hukum yang Berlaku, Perusahaan tidak wajib mengungkapkan informasi rahasia, identitas klien lain, pengaturan lindung nilainya, atau jumlah keuntungan, komisi, atau manfaat apa pun yang diterimanya.

1.7 Perusahaan dapat memublikasikan dan mengubah Kebijakan Benturan Kepentingan di Situs Web-nya. Klien setuju untuk meninjau kebijakan tersebut dari waktu ke waktu.